

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Banjarmasin Tengah

Kota Banjarmasin atau biasanya disebut dengan Kota Seribu Sungai ini terletak di wilayah Kalimantan Selatan. Secara geografis Kota Banjarmasin terletak antara 3° 16' 46" sampai dengan 3° 22' 54" Lintang Selatan dan 114° 31' 40" sampai dengan 114° 39' 55" Bujur Timur. Lokasinya tersebut membuat Kota Banjarmasin masuk ke dalam zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Kota Banjarmasin memiliki luas 98,46 kilometer persegi atau 0,26 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin berada pada ketinggian rata-rata 0,16 meter di bawah permukaan laut yang kondisi daerahnya relatif berpayapaya dan datar.¹ Adapun menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Kota Banjarmasin, pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Banjarmasin mencapai 657.663 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 6.727 jiwa per kilometer persegi.² Dalam wilayah Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin berada di sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Barito Kuala di sebelah utara dan barat serta Kabupaten Banjar di sebelah timur dan

¹ Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka 2022*, hal. 3–4.

² *Profil Kota Banjarmasin*, Website Pemerintah Kota Banjarmasin, Mei 2022, diakses pada tanggal 12 Januari 2024 pukul 22.02 WITA, <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html>.

selatan. Kota Banjarmasin sendiri memiliki lima kecamatan yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Utara dengan jumlah seluruh kelurahan yaitu 52 kelurahan.³

Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan salah satu dari lima kecamatan di Kota Banjarmasin yang mana memiliki luas 6,65 kilometer persegi dengan ibukota kecamatannya berada di Teluk Dalam.⁴ Kecamatan Banjarmasin Tengah ini merupakan kecamatan termuda di Kota Banjarmasin karena wilayahnya dibentuk dari adanya penggabungan beberapa kelurahan yang berasal dari Kecamatan Banjarmasin Timur dan Kecamatan Banjarmasin Barat. Adapun wilayah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah Kecamatan Banjarmasin Utara yang berada di sebelah utara, Kecamatan Banjarmasin Barat yang berada di sebelah barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang berada di sebelah selatan dan Kecamatan Banjarmasin Timur yang berada di sebelah timur.⁵ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, pada tahun 2022 jumlah Desa/Kelurahan, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun

³ Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka 2022*, hal. 5.

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, hal. 7.

⁵ Kalselpos, *Profil Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin*, 29 Agustus 2021, diakses pada tanggal 13 Januari 2024 pukul 09.38 WITA, <https://kalselpos.com/2021/08/29/profil-kecamatan-banjarmasin-tengah-kota-banjarmasin/>.

Warga (RW) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah sebanyak 12 Desa/Kelurahan, 256 RT dan 26 RW serta memiliki 87.512 penduduk.⁶ Adapun 12 Desa/Kelurahannya ialah Kelurahan Gadang, Kelurahan Kelayan Luar, Kelurahan Mawar, Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kelurahan Antasan Besar, Kelurahan Pekapuran Laut, Kelurahan Pasar Lama, Kelurahan Melayu, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kelurahan Seberang Masjid Dan Kelurahan Sungai Baru.⁷

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah Pada Tahun 2022


No	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Kelurahan Gadang	0.3
2.	Kelurahan Kelayan Luar	0.22
3.	Kelurahan Mawar	0.47
4.	Kelurahan Teluk Dalam	1.78
5.	Kelurahan Kertak Baru Ilir	0.47
6.	Kelurahan Antasan Besar	0.81
7.	Kelurahan Pekapuran Laut	0.22
8.	Kelurahan Pasar Lama	0.47
9.	Kelurahan Melayu	0.61
10.	Kelurahan Kertak Baru Ulu	0.45
11.	Kelurahan Seberang Masjid	0.41
12.	Kelurahan Sungai Baru	0.46
		6.47

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin, "Luas Wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2022".

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka 2022*, hal. 27–28.

⁷ Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin, *Luas Wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2022*, 5 Oktober 2022, diakses pada tanggal 13 Januari 2024 pukul 09.36 WITA, <https://satudata.banjarmasinkota.go.id/data-statistik/c1ce89ac-2437-40d9-8170-cf92d893d1e0>.

Gambar 4.1
Peta Kecamatan Banjarmasin Tengah



Sumber: Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Banjarmasin Tengah, Banjarmasin”.

2. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan

Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah pada bidang perdagangan. Perdagangan merupakan tatanan kegiatan yang berkaitan dengan adanya transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh suatu imbalan atau kompensasi. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan tentu saja memiliki visi dan misi. Adapun visi Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan ialah mewujudkan perdagangan yang kondusif dan berdaya saing menuju masyarakat Kalimantan Selatan yang MAPAN (Mandiri dan Terdepan). Sedangkan misi Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan ialah:⁸

⁸ Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, *Visi dan Misi*, 8 Oktober 2018, diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 11.25 WITA, <https://disdag.kalselprov.go.id/visi-dan-misi>.

- a. Meningkatkan sistem distribusi bahan pokok dan strategis serta pengembangan pasar produk dalam negeri.
- b. Meningkatkan pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen.
- c. Meningkatkan daya saing perdagangan produk daerah dalam memasuki pasar global.

Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan ini berada di Jalan Letnan Jend. S. Parman, No. 44, Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk tugas, fungsi dan uraian tugas Dinas Perdagangan telah dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 046 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perdagangan. Pada Pasal 2 Ayat 4 telah disebutkan mengenai susunan organisasi Dinas Perdagangan yaitu Sekretariat, Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Jabatan Fungsional. Penelitian ini dilakukan pada Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri khususnya pada Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor dan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga khususnya pada Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Mengenai uraian tugas dari Seksi Fasilitas Ekspor dan Impor dan Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa telah dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat 2 dan Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan

Nomor 046 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perdagangan.

3. Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan suatu instansi pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.⁹ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini berperan cukup penting dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk negara yaitu melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis yang ada di luar negeri, memberantas penyeludupan, melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang memiliki kepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara serta memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.¹⁰ Visi dan misi tentu saja dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini, adapun visi tersebut ialah menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia melalui penetapan target yang menantang dan secara

⁹ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Tugas Pokok dan Fungsi*, 21 Juni 2011, diakses pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 18.17 WITA, <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>.

¹⁰ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Sekilas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, 21 Juni 2011, diakses pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 18.15 WITA, <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html>.

terus-menerus terpelihara di masa depan. Misi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu:¹¹

- a. Memfasilitasi perdagangan dan industri.
- b. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyeludupan dan perdagangan ilegal.
- c. Optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pasal 285 terdapat 20 Kantor Wilayah, 3 Kantor Pelayanan Umum, 104 Kantor Pengawasan dan Pelayanan, 154 Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan 663 Pos Pengawasan Bea dan Cukai yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 telah dijabarkan mengenai nama, lokasi dan wilayah kerja dari Kantor Wilayah dan Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai salah satunya adalah pada nomor 15 yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan. Adapun wilayah kerja daripada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Banjarmasin, KPPBC Sampit, KPPBC Pangkalan Bun, KPPBC Pulang

¹¹ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Visi, Misi dan Fungsi Utama*, 21 Juni 2011, diakses pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 18.18 WITA, <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/visi-misi-dan-fungsi-utama.html>.

Pisau dan KPPBC Kotabaru. Namun dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, wilayah kerja dari Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan mengalami perubahan menjadi KPPBC Banjarmasin, KPPBC Sampit, KPPBC Pangkalan Bun, KPPBC Palangkaraya dan KPPBC Kotabaru.

Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kantor Wilayah ini dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah. Mengenai visi dan misi yang dimiliki oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini memiliki kesamaan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seperti yang telah dijelaskan diatas. Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan ini berada di Jalan Ahmad Yani, KM. 2.5, Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Adapun tugas Kantor Wilayah ialah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah yang berkaitan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹²

¹² Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Tugas Pokok dan Fungsi*.

4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin

Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banjarmasin yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang perdagangan, bidang perindustrian serta urusan kementrologian dan standarisasi.¹³

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin ini memiliki visi dan misi. Adapun visi daripada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin adalah menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjarmasin. Sedangkan misinya yaitu:¹⁴

- a. Meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan.
- b. Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- c. Menguatkan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat.

¹³ Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, *Profil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin*, diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 12.40 WITA, <https://disperdagin.banjarmasinkota.go.id/p/profil-dinas-perdagangan-dan.html>.

¹⁴ Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, *Visi dan Misi*, diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 13.35 WITA, <https://disperdagin.banjarmasinkota.go.id/p/visi-misi-dan-tujuan-organisasi.html>.

- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan.
- e. Mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan memperkuat nilai budaya Banjar dalam sendi kehidupan masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin ini berada di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Simpang Selatan Tangga Jalur II, No. 03, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan uraian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin ini telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin yang diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota

Banjarmasin.¹⁵ Penjelasan mengenai tugas, fungsi dan uraian tugas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin ini ada pada Pasal 2 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3. Dalam Pasal 2 Ayat 4 dijelaskan mengenai susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin yang terdiri atas Sekretariat, Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan, Bidang Kemetrolagian, Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar, Bidang Perindustrian, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Jabatan Fungsional. Penelitian ini dilakukan pada Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan yang tugas, fungsi dan uraian tugasnya telah dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 48 Tahun 2022.

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan dengan cara wawancara terhadap para informan yaitu Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin dan pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

¹⁵ Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, *Profil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin*, diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 12.40 WITA.

a. Informan Pertama

Nama : Rizki Adhani Fadila, S.Si., M.M
 Umur : -
 Pekerjaan/Jabatan : Kasi Fasilitasi Ekspor dan Impor
 Alamat Kantor : -
 No. Handphone/Sosial : 082153938383
 Media
 Kriteria : Implementor dari Dinas Perdagangan
 Provinsi Kalimantan Selatan pada
 Bidang Fasilitasi Ekspor dan Impor

Iya, saya telah mengetahui tentang peraturan menteri ini. Adanya peraturan ini membuat kami memiliki dasar, karena pada peraturan menteri perdagangan ini telah dijelaskan mengenai barang-barang apa saja yang dilarang impor. Nah, karena kami ini Dinas Perdagangan Provinsi jadi diatas kami kan ada kementerian yaitu Kementerian Perdagangan dan setiap kami bekerja itu tentu saja harus memiliki dasar yaitu peraturan menteri perdagangan ini. Setelah muncul Peraturan Menteri Perdagangan ini berarti kami kan memiliki dasar untuk mengawasi, tapi kalau untuk mengawasi ini bukan di bidang kami. Untuk pengawasan itu ada di Bidang Konsumen dan Tata Tertib Niaga. Jadi kami disini hanya memiliki dasar. Kalau di bidang kami ini hanya untuk perizinan, seperti SKA atau Surat Keterangan Asal, nah SKA itu berguna untuk ekspor. Kalau untuk impor, sekarang impor diambil alih langsung oleh pusat yaitu Kementerian Perdagangan melalui OSS kalau untuk pengajian impor. Kalau misalnya mau melakukan impor itu langsung melalui online di OSS oleh Kementerian Perdagangan. Dulu memang di Dinas Perdagangan namanya API kemudian diambil alih oleh Dinas Perizinan, lalu diambil alih oleh pusat melalui OSS itu. Kalau kita sebagai pelaku usaha ingin melakukan impor, maka kita harus melakukan scan online di website OSS tersebut. Tapi kalau untuk pengawasan, kita masih bisa namun itu di bidang perlindungan konsumen, karena itu termasuk dalam barang beredar. Kalau untuk peraturan menteri perdagangannya memang dibidang kami, tapi kalau pengawasannya bukan dibidang kami. Nah, Dinas Perdagangan Provinsi ini tidak menangani secara

langsung ke pasar, yang mengurus para pedagang itu di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, mereka yang memiliki data para pedagang, bahkan mereka memiliki UPT Pasar, nah UPT Pasar ini yang mempunyai data pedagang di suatu pasar. Pedagang apa aja yang ada di pasar Kota Banjarmasin. Nah, kalau kami tidak mengurus hal tersebut, kami mengurus para pelaku usaha seperti eksportir, importir maupun distributor. Kalau langsung ke pedagang itu ranahnya di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, dikarenakan ini merupakan wilayah mereka. Barang yang ada inikan tetap dari luar namun sudah beredar di Indonesia dan telah terjual kemana-mana, yang dari Jawa menjual secara grosir ke Provinsi lainnya. Sebenarnya barang yang telah beredar ini sudah susah untuk diawasi, kecuali dia perdagangan besar, kalau perdagangan kecil tidak mungkin bisa sampai ke detailnya. Mungkin bisa saja tapi kami langsung menyerahkan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin dikarenakan ini di wilayah mereka ya, tapi memang agak susah untuk mengetahui berapa barang yang masuk kalo barang tersebut sudah beredar.

Untuk sosialisasi itu langsung dari pusat, sebenarnya kami bisa saja juga melakukan sosialisasi, tetapi kami memiliki keterbatasan anggaran sehingga kami tidak bisa melakukan kegiatan sosialisasi tersebut secara langsung, tetapi biasanya dilakukan oleh Kementerian Perdagangan via zoom meeting, nah kami biasanya mengikutsertakan pelaku usaha. Biasanya pelaku usaha eksportir itu ada juga yang menjadi importir kan, nah kami ada grupnya nih, saya undang kepada para pedagang, saya mengatakan bahwa kementerian perdagangan ada zoom mengenai Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, jadi mereka yang langsung mengikuti. Ini memang untuk pelaku usaha, supaya mereka mengerti, tetapi ini lebih ke orang yang ingin menjadi importir atau calon importir, tetapi yang sudah menjadi pelaku usaha tetap diikut sertakan, karena mereka harus mengetahui peraturan yang terbaru kan, siapa tau mereka awalnya mengimpor ini tetapi tidak boleh lagi sekarang. Nah ini bukan untuk pedagang biasanya ya karena mereka bukan importir, mereka itu hanya pedagang biasa yang membeli barang tersebut dari pedagang juga, misalnya nih para pedagang disini itu membeli melalui pedagang yang ada di Jawa, nah mereka bukan importir, sedangkan pedagang besar yang ada di Jawa itu mungkin saja mereka importir, bisa juga pedagang yang di Jawa itu ngambil dari pedagang lain juga, kan kita gatau nih rantainya atau pendistribusiannya ini seperti apa. Kalau barang tersebut dari luar walaupun masuk dulu ke Pulau Jawa ya tetap dinamakan dengan barang impor. Nah barang tersebut dapat diketahui kan bahwa merupakan barang bekas, kecuali sudah di permak, sudah dilabeli oleh pedagangnya,

itu baru susah kita untuk mengenalinya. Tetapi seperti yang ada di pasar tungging itu, banyak kan barang impor, seperti selimut dan sebagainya itu, nah itu memang benar-benar barang bekas. Kalau barang itu sudah ada di eceran memang agak susah ya. Sebaiknya pengawasan ini dilakukan langsung kepada para pedagang besarnya, kalau sudah di pedagang kecil mana tau mereka kan, mereka hanya tau dapat barang murah kemudian dijual, dapat keuntungan dan selesai.

Kalau memang kita berbicara tentang perdagangan ini ya macam-macam, ada barang baru, barang bekas, barang setengah jadi dan ada barang jadi, itu mereka bersaing ya pasti. Kalau untuk mengganggu UMKM kan sebenarnya, kalau kita orang yang tidak awam pasti kita tidak mau kan membeli barang bekas, karena barang tersebut tidak tau asal usulnya bagaimana, atau pakaiannya itu akan menimbulkan penyakit atau apa. Nah kalau orang awam yang bisa dibilang tidak mampu, mereka tau harga murah, kemudian mereka bisa membeli pasti dibeli kan, sedangkan kalau kita kan pasti tidak mau, nah disitu perbedaannya. Untuk pengawasan karena Provinsi ini tidak memiliki wilayah, sedangkan yang punya wilayah itu kan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin makanya mereka berhak mengawasi di wilayah mereka, biasanya memang karena besar pasarannya ini kami akan membentuk suatu tim yaitu tim terpadu yang melibatkan Dinas Perdagangan Provinsi, kemudian Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota. Kalau untuk pakaian bekas ini biasanya sampe ke Polisi atau Polda. Terkait dengan Provinsi pun biasanya kami undang juga untuk melakukan pengawasan. Tapi kalau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin ingin mengawasi sendiri ya tidak apa-apa, karena memang wilayah mereka kan. Barang keluar masuk ini ke SOP ya, kalau di pelabuhan itu ada SOP ada Perindo gitukan. Tapi kan kita susah mengetahui barang tersebut dari siapa, siapa pengepulnya, susah menanyakannya ya. Yang masuk disini pun bukan importir, malah jatuhnya itu sudah eceran jadi untuk pengawasan barang pun susah dilakukan. Kita tidak tahu rantainya ini bagaimana, apakah mereka memasok dari importir atau bahkan masih dari pengepul besar juga, disitu yang kita tidak tahu. Menurut saya, harus diberikan sosialisasi dulu agar mereka mengerti, sosialisasi ini kan artinya sebagai bentuk pembinaan dari kita kepada para pelaku usaha eceran tadi supaya mereka mengerti perihal peraturan yang berlaku pada saat itu. Jadi mereka tidak salah langkah, kadangkala mereka pasti bilang “oh aku gatau juga”, nah kek gitu terus kan pedagang. Memang benar karena dia pedagang kecil, walaupun mau ditindak, sasarannya bukan pedagang kecil melainkan pedagang besarnya. Sebaiknya upaya yang harus dilakukan pemerintah ya itu tadi,

melakukan sosialisasi sebagai bentuk pembinaan kepada para pelaku usaha eceran.

Jadi sejauh ini peraturan tersebut telah diterapkan dari tahun 2022 sesuai dengan dikeluarkannya peraturan menteri perdagangan itu. Untuk tahun sebelumnya itu ada, tapi ini yang terbaru, karena memang untuk barang bekas itu tidak boleh. Yang kita pegang ya peraturan yang terbaru ini. Kalau untuk pemusnahan barang dinas perdagangan belum melakukan, tidak tahu kalau instansi lain seperti Polda atau kepolisian ya. Karena kan kita bukan ranahnya, kalau mereka berhak melakukan penindakan. Kalau kami sebagai dinas biasanya melakukan pembinaan dulu. Kendalanya banyak masyarakat atau pedagang kecil yang belum mengetahui, belum memahami, ada juga yang sudah tau tapi tetap saya menjual pakaian bekas. Kadang kan macam-macam ya manusia ini, dia asal ada untung ya dijalankan. Kita memahami itu si, karena kan mereka mencari penghasilan juga. Pengetahuan aparat juga perlu ya, mungkin juga dikarenakan kurangnya sosialisasi dari kementeriannya. Jadi kita lebih melakukan pembinaan ke pelaku usaha. Sosialisasi yang dilakukan untuk para importir atau calon importir bukan para pedagang. Kalo pedagang itu ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Untuk kuota sosialisasi sepertinya tidak ada batasan ya, karena memang itu untuk seluruh Indonesia. Kami mengarahkan pesertanya dari eksportir dan importir yang ada di kami. Tapi kalau pelaku usaha importir binaan kami ya tidak ada yang mengimpor barang bekas. Importir ini macam-macam seperti bahan baku. Di kami memang tidak ada datanya, karena yang mendata langsung itu dari pusat, kalau mau data lengkapnya mengenai impor barang apa saja itu ada di Bea Cukai. Karena kan mereka pasti memberitahukan mengenai impor barang atau ekspor barang. Kami juga meminta data ke Bea Cukai karena mereka punya data Kalimantan Selatan. Itu ya, untuk data pedagang yang ada dipasar adanya di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.¹⁶

b. Informan Kedua

Nama : Fitriani, S.H

Umur : 46 Tahun

¹⁶ Rizki Adhani Fadila, *Kasi Fasilitasi Ekspor dan Impor*, Wawancara Pribadi, 10 Januari 2024, Pukul 15.03 WITA.

Pekerjaan/Jabatan : Kasi Pengawasan Barang Beredar dan
Jasa

Alamat Kantor : -

No. Handphone/Sosial : -

Media

Kriteria : Implementor dari Dinas Perdagangan
Provinsi Kalimantan Selatan pada
Bidang Pengawasan Barang Beredar
dan Jasa

Kalau untuk pengawasan peredaran pakaian impor sekarang ini belum pernah ya. Seperti yang bisa kita lihat, keknya disini masih ada ya beberapa pedagang pakaian bekas impor seperti di Pasar Minggu itu. Kita memiliki program prioritas, untuk pakaian bekas impornya itu belum pernah kesana. Untuk lokasinya saya tau disekitar Jalan Cempaka itu setiap minggu karena saya melewati jalan sana kemudian di Jalan Jati juga. Nah dua itu sih. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu mereka dapat barang itu lewat mana, apakah melalui Bea Cukai atau bagaimana. Kalau untuk sekarang pakaian bekas impor ini bukan menjadi prioritas di kita, bukannya tidak penting tapi sekarang prioritas kita memang tidak kesitu, jadi kami belum pernah melakukan pengawasan terhadap pakaian bekas. Mereka pasti dapatnya itu tidak melalui Bea Cukai melainkan dapat barang tersebut dari jalur-jalur tikus. Kalaupun ada pihak Bea Cukai pasti tidak tahu karena barang tersebut tidak masuk lewat mereka, lewat jalur tikus tadi. Kita tidak tahu barang tersebut masuk dari pelabuhan mana gitu ya, mungkin saja mereka masuk sedikit demi sedikit kemudian baru dijual. Kalau impor itu kan misalnya dari luar negeri dan tujuan langsungnya ke Banjarmasin ini, nah itu yang dinamakan dengan impor. Dari aparat juga tidak ada yang menindaklanjuti. Mereka juga bukan pedagang besar jadi aparat tidak menindaklanjuti. Barang-barang yang masuk melalui perbatasan itu kewenangannya ada di pusat, bukan di kita. Untuk kewenangan pengawasan pakaian bekas itu tadi dari pusat langsung tapi kalau ingin mendapatkan pendampingan dari kita boleh karenakan ini di wilayah kita. Jadi kita tidak melakukan penerapannya atau tindak lanjutnya bagaimana, hanya pendampingan saja jika dari pusat menginginkannya.

Staff: Pakaian bekas impor disini itu tidak ada. Kan pakaian bekas itu tidak diperbolehkan jadi memang tidak ada, walaupun ada itu dilarang. Dalam pengawasan kita memang pakaian bekas impor itu tidak ada karena pakaian bekas impor tersebut bukan barang yang resmi. Itu tidak masuk dalam pengawasan barang beredar. Ya walaupun ada pasti mereka mendapatkannya dari jalur tikus bukan resmi. Jadi itu tidak termasuk kedalam barang beredar dalam pengawasan kita. Pedagang disini kebanyakannya mendapatkan barang tersebut dari Pulau Jawa. Jadi untuk pengawasannya itu mungkin ke Bea Cukai. Biasanya mereka itu di pelabuhan-pelabuhan tikus ya seperti dari Sumatera kemudian dikirim lagi ke Jakarta, kemudian dari penampung di Jakarta baru dikirim lagi secara bal-bal an kemana-mana. Kalau sudah masuk wilayah Indonesia kan artinya hal tersebut bukan impor lagi. Misalnya dari Pulau Jawa ke Banjarmasin, nah itu bukan impor lagi namanya. Jadi kalau dari impornya tadi tidak ada ya. Walaupun ada barang impor itu ya tidak boleh, kalau ada berarti mereka telah melakukan pelanggaran. Kalau bal-balannya pakaian bekas impor tadi diketahui pasti langsung dimusnahkan oleh pemerintah. Pada kenyataannya pakaian bekas itu banyak kan disini, misalnya di Pasar Minggu itu, kemudian di Pasar Kaget di Trikora situ kan juga ada. Mungkin karena masalahnya mereka bukan pengimpor jadi aparat juga tidak menindaklanjuti hal tersebut. Walaupun kita tindak, kasihan juga kan merekanya soalnya mereka bukan pedagang besar. Iya kasihan yang mata pencaharian satu-satunya itu, jadi kami memikirkan kesana juga walaupun mau menindaklanjuti. Itu tadi ya, kalau pengawasan terhadap beredarnya barang bekas impor itu tidak ada, kalau pengawasan terhadap tertibnya impor itu ada, karena barang yang diawasi itu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan.¹⁷

c. Informan Ketiga

Nama : Agus Prasetyo
 Umur : 46 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Kasi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat

¹⁷ Fitriani, *Kasi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa*, Wawancara Pribadi, 10 Januari 2024, Pukul 16.14 WITA.

Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani KM 2.5, Melayu,
Kecamatan Banjarmasin Tengah,
Kota Banjarmasin, Kalimantan
Selatan

No. Handphone/Sosial : 0811280810

Media

Kriteria : Implementor dari Kanwil Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
Kalimantan Bagian Selatan

Pasti kami mengetahui tentang peraturan tersebut karena kan impor itu berhubungan dengan Bea Cukai. Peraturan yang dibuat tentu saja memiliki latar belakangnya, kalau mengenai pelarangan impor pakaian bekas ini seperti apa yang telah kamu sampaikan di dalam proposal ini bahwa larangan impor pakaian bekas ini bertujuan untuk melindungi industri karena kan pakaian bekas impor ini merupakan barang murah dengan kualitas yang bagus dan bermerk dan hal tersebut ditakutkan mengalahkan industri yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua kalau dari saya hal ini menyebabkan berbagai macam penyakit itu ya, karena kan penyakit ini sangat merugikan bagi kesehatan kita dan banyak orang yang tidak aware akan hal tersebut. Jadi garis besarnya itu dua tadi, kalau lebih ekstrimnya ya mengenai harga diri, masa kita sebagai rakyat Indonesia mau membeli barang-barang bekas orang dari luar negeri gitu sih. Masa mau-mau saja membeli barang tersebut. Kalau pengimplementasiannya itu sudah dilakukan sejak awal peraturan ini dibikin. Pakaian bekas itu kan dilarang apapun alasannya tidak boleh melakukan impor, kecuali ada izinnya, tapi biasanya yang ada izinnya ini barang pembatasan. Jadi ada barang yang boleh diimpor ada juga yang tidak boleh, ada barang yang boleh diimpor tapi harus ada izinnya begitu, jadi barang tersebut di kontrol agar tidak terlalu banyak beredar. Ekspor impor ini kan salah satu tools untuk perdagangan kita juga biar kita juga bisa bersaing. Tidak kebanjiran barang-barang impor dengan harga yang lebih murah tapi belum tentu juga kan kualitasnya bagus. Yang jelas peraturan ini telah dilaksanakan karena secara resmi pakaian bekas itu tidak boleh diimpor.

Disini ada banyak beredar karena kan kita tau sendiri Indonesia ini luas, tidak mungkin pihak Bea Cukai mengawasi sepanjang garis pantai. Sebelumnya saya juga bekerja di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, ada 97 Km tidak mungkin kan kita mengawasi sepanjang itu, ada saja orang yang membawa masuk beberapa karung melewati kebun sawit. Lalu di pelabuhan-pelabuhan yang kecil, nah itu tidak mungkin juga kan pihak kita mengawasi, karena kadang mereka ditengah laut itu diganti dengan kapal yang lebih kecil, kemudian baru kapal tersebut sampai ke pelabuhan-pelabuhan tikus atau pelabuhan yang tidak resmi. Kalau di pelabuhan resmi tentu saja tidak boleh, pasti dilarang. Impor itu kan memasukkan barang dari daerah pabean ke wilayah Indonesia. Apabila barang tersebut berasal dari Pulau Jawa maka barang tersebut harus diketahui dulu kebenarannya berasal dari mana, apakah berasal dari luar negeri atau tidak. Kalau pakaian bekas ini kan belum tentu yang dijual dari luar, bisa saja dari orang kaya yang ada di Indonesia sendiri yang memang memiliki baju tidak terpakai lagi atau baju bekas baru dijual kembali. Nah kalau seperti itu kan tidak dilarang karena bukan impor. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu, namun kalau sudah beredar seperti ini memang agak susah jika ingin mengetahuinya atau tracking barang tersebut. Walaupun dari Pulau Jawa ya sama saja. Semua pelabuhan yang ada di Indonesia itu tidak boleh masuk barang bekas. Untuk kendala dari kami itu dari segi geografisnya ya seperti yang saya sampaikan. Untuk perbatasan daratnya saja ada berapa ratus kilometer kan seperti di perbatasan Indonesia Malaysia tadi. Belum lagi perbatasan yang ada di perairan seperti di Nunukan atau Tarakan, ya sepanjang garis pantai itu. Jadi kita tidak mungkin mengawasi seluruh garis pantai itu. Jadi salah satunya itu ya tadi. Ya kalau dari pelabuhan resmi tadi tidak mungkin masuk ya. Laut kita itu panjangnya berapa kilometer coba seluruh Indonesia, apakah memungkinkan bagi kita untuk mengawasi jalur perlintasan itu, pasti tidak mungkin, dari sisi sarana prasarana melakukan pengawasan, kemudian dari petugasnya kan juga tidak mungkin menjaga terus menerus. Makanya kita kan memiliki pelabuhan-pelabuhan resmi. Kita menjaga di pelabuhan resmi tapi bisa saja kan mereka itu masuknya dari pelabuhan yang tidak resmi. Masalahnya lagi apabila barang tersebut telah terlanjur beredar, kalau sudah terlanjur beredar pengungkapan bahwa barang tersebut berasal dari impor akan lebih susah lagi. Karena kalau kita membicarakan tentang hukum tentu saja kita harus membuktikannya secara yuridis maupun formal bahwa ini memang berasal dari penyeludupan impor. Harus dibuktikan itu tidak bisa katanya katanya saja.

Kalau dari pelabuhan resmi itu tidak mungkin karena telah dilarang. Kalau di Kalimantan Selatan sendiri tidak ada barang

yang masuk seperti itu, pakaian bekas yang langsung masuk dari luar negeri ke Pelabuhan Trisakti di Banjarmasin itu tidak ada, jadi kemungkinan itu hanya perdagangan antar pulau. Untuk sosialisasi itu telah dilakukan beberapa kali, contohnya kita ada mengundang kampus kesini, kita melakukan sosialisasi mengenai *thrifting* kepada mahasiswa. Sebenarnya *thrifting* ini agak tricky ya kalau kata Kanwil kami, karenakan harganya murah dan masyarakat kalau ingin membeli tentu saja memilih barang yang murah. Bapak Kanwil kami itu mengatakan bahwa kita itu tidak melarang atau menghalangi masyarakat untuk membeli barang murah, kalau dilarang membeli barang murah nanti takutnya kita ditanya balik oleh masyarakat bahwa mereka tidak memiliki uang sehingga mereka membeli barang murah tersebut. Memang kita sosialisasinya tidak langsung ke lapangan, karena seperti apa yang saya bilang tadi bahwa barang tersebut belum tentu impor harus dicari tahu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, inikan mengenai perdagangan ya, seharusnya yang lebih berwenang itu dari Dinas Perdagangan atau Pemerintah Kota lah yang lebih gencar melakukan sosialisasi. Saya juga kadang jarang melihat dari Pemerintah Kota melakukan sosialisasi mengenai *thrifting* ini. Saya belum pernah menemui pemerintah melakukan sosialisasi bahwa barang *thrifting* itu dilarang dan lain sebagainya. Memang kalau sudah di peredaran ini harus kolaborasi semuanya, tidak bisa Bea Cukai sendirian, paling Bea Cukai ini hanya menghimbau. Mahasiswa ini kan masih bisa diajak untuk berfikir, beda dengan masyarakat biasa, jadi mahasiswa lebih enak untuk dikasih taunya bahwa jangan membeli barang *thrift*, itu bahaya buat kesehatan dan lain sebagainya. Mahasiswa juga banyak bisa memberitahukan ke masyarakat sekitar, bisa mengedukasi juga kepada masyarakat. Tapi tidak tau sih ya apakah mahasiswa ini banyak membeli *thrifting* juga atau tidak. Kadang orang membeli *thrifting* ini ngejar modelnya ya, bermerk makanya mereka itu tergiur untuk membeli barang tersebut. Padahal sebenarnya barang-barang kita yang murah dengan kualitas bagus juga banyak, baju sepatu lokal itu kan banyak dan bagus-bagus, cuman *branded* nya aja yang kalah. Kalau kualitas bisa sebanding lah.

Mengenai sosialisasinya, ini kan pertanyaannya lebih ke arah barang yang telah beredar, yang seharusnya didepan dalam melakukan penindakan maupun pengawasan ialah yang mengeluarkan peraturan ini yaitu Kementerian Perdagangan atau kalo di daerah itu Dinas Perdagangan Provinsi. Kita sebagai Bea Cukai, karena ada menyebutkan tentang dilarang ekspor dan dilarang impor maka jadi terbawa-bawa juga. Kalau dilihat dari sisi pengawasan dan penindakannya, kita sudah pernah melakukan penindakan untuk barang-barang *thrifting* yang beredar di Jakarta walaupun untuk lingkup Kalimantan Selatan belum ada. Kalau di

Kalimantan Tengah khususnya di Palangkaraya itu kami pernah melakukan penindakan bersama, kita ajak Dinas Perdagangan dan Kepolisian, jumlahnya lumayan, ada berapa ball pada saat itu dan sudah dimusnahkan karena tindak lanjut atas barang larangan ini ya mau tidak mau, karena tidak bisa ditarik penyidikannya dan sudah dibuktikan secara formal dan yuridis merupakan barang impor dan lain sebagainya maka statusnya akan menjadi barang dikuasai negara dan menjadi milik negara kemudian penyelesaiannya ya dimusnahkan. Jadi kalau bicara mengenai adakah pengawasan dari aparat ya jelas ada.

Dampak yang akan didapatkan para pedagang pakaian bekas apabila peraturan tersebut diperketat pastinya akan berdampak kepada ekonomi mereka karena itu adalah mata pencaharian mereka, tentu saja itu sangat berdampak terhadap penghasilan mereka. Ini dapat menjadi pertimbangan karena bisa membantu perekonomian masyarakat juga baik penjual maupun pembelinya, penjual mendapatkan penghasilan dan pembelinya mendapatkan barang tersebut. Ini seperti dua mata pisau ya, kalau para pedagang thrift ini marak maka otomatis pedagang baju biasa lokal tentu saja yang terkena dampaknya. Jadi memang perlu pengaturan mengenai pedagang thrifting dan pedagang baju biasa. Kita harus melihat dari segmen pasarnya juga, apakah para peminatnya sama saja, misalnya dari pedagang biasa peminatnya berasal dari kalangan menengah ke bawah, setelah di cari tahu ternyata pedagang thrifting juga peminatnya sama saja yaitu berasal dari kalangan menengah ke bawah juga. Untuk faktor pendukungnya tentu saja kan kita sudah menerapkan di pelabuhan, karena ini peraturan titipan, pasti kita laksanakan.¹⁸

d. Informan Keempat

Nama : Iberahim Bilfagih, S.E., M.M
 Umur : 50 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Penyuluh Perindustrian dan
 Perdagangan Kota Banjarmasin
 Alamat Kantor : Jalan Brigjend. H. Hasan Basri,
 Simpang Sel. Tangga Jalur II No. 03

¹⁸ Agus Prasetyo, *Kasi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat*, Wawancara Pribadi, 3 Januari 2024, Pukul 15.01 WITA.

No. Handphone/Sosial : 082391020080

Media

Kriteria : Implementor dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin pada Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan

Barang yang masuk ini kan bukan barang dari luar negeri. Sepengetahuan saya barang yang masuk ini berasal dari Surabaya, nah jadi orang itu mungkin mencari negara tujuan itu ke Surabaya, lalu dari Surabaya ini dikirimnya ke Banjarmasin, jadi dari Surabaya ke Banjarmasin ini namanya perdagangan antar pulau walaupun barang tersebut adalah barang impor. Kalau untuk larangan impor pakaian bekasnya itu bukan disini tapi di Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau membicarakan mengenai impornya itu ke Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kalau dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan itu ditindaklanjuti baru turunnya ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin ini. Ini merupakan barang atau produk dari Kementerian jadi turunnya ke Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau membicarakan larangannya maka disini bisa saja. Kalau membicarakan impornya itu ke Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau di Banjarmasin ini barang-barang yang beredar itu memang asalnya produk bekas impor. Tapi kalau impor itu kan antar negara, nah itu sama dengan ekspor. Contoh barang yang ada di Banjarmasin ini kan barang-barang yang ada di Surabaya atau Jakarta yakan. Mungkin ada salah satu pemasok namanya Haji Anang, beliau salah satu pengepul yang ada disini. Kalau dari kami sampai hari ini tidak ada turun ke lapangan atau segala macam karena dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan pun tidak ada mengarahkan ke kitanya. Barang yang ada di Banjarmasin ini adalah bukan barang impor walaupun asalnya adalah barang impor. Jadi sepengetahuan saya, barang yang ada di Banjarmasin ini tidak ada yang melewati negara atau impor, paling ya dari Surabaya dan Jakarta itu tadi. Kalau misalnya ada temuan mengenai barang yang langsung diimpor dari luar negeri, silahkan kamu laporkan aja langsung ke Dinas Perdagangan Provinsi. Kalau untuk saya sementara ini tidak menemui. Kami mengakui bahwa tidak ada menindaklanjuti mengenai barang tersebut, memonitoringnya tidak ada, kami mengakui saja, untuk sementara

ini tidak ada. Jadi kalau untuk pengawasan barang impor itu adanya di Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, untuk pengawasan itu kewenangannya ada di Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, kita boleh melakukan pengawasan tapi bukan pengawasan namanya, namanya itu adalah monitoring. Monitoring itu sifatnya pembinaan sedangkan pengawasan itu ada satu tingkat lagi, semacam bisa memberikan rekomendasi untuk dapat diperkarakan melalui PPNS semacam polisi cuman dari unsur pemerintah. Ini kan pengawasan mengenai barang impor bekas, seandainya tidak ada unsur impornya maka bisa saja kami termasuk ke dalamnya.

Untuk lokasi pedagang pakaian bekas itu ada di Pasar Lima dan di Jalan Jati dekat Antasari tapi itu bukanya hanya malam hari saja, bahkan yang di Jalan Jati itu mereka berjualan dari dulu. Kalau untuk barang bekas ekspor itu tidak ada, biasanya kalau ekspor itu seperti kayu nah begitu. Kalau barang bekas impornya juga tidak ada, yang langsung impor ya, bukan perdagangan antar pulau. Kalau menurut temuan kamu tadi kan ada satu ya yang berhasil melakukan impor. Kalau dari luar negeri kemudian masuk langsung ke provinsi itu tidak dinamakan ilegal ya. Sebenarnya semua itu ada aturannya, mau ekspor ataupun impor itu ada aturannya, tidak semua barang itu boleh ekspor maupun impor pasti ada persyaratannya. Kalau hubungan mengenai ekspor atau impor ini kaitannya tidak hanya ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin saja melainkan dengan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Bea Cukai. Bea Cukai si yang lebih berperan. Bisa sampai lolos dari Bea Cukai kita karena hal ini tidak terdaftar di Bea Cukai kita dan ini membuktikan bahwa barang tersebut tidak masuk kategori impor. Karena kalau itu impor otomatis harus ada dokumen ekspor dan impor. Kan barang tersebut masuk disini awalnya disaring dulu, nah untuk penyaringannya itu dari pihak Bea Cukai bukan kita. Lewatnya kan dari pelabuhan, jika dari pihak Bea Cukai mengatakan ada berarti memang ada, tapi pada kenyataannya memang tidak ada, ada barang bekas tapi hanya perdagangan antar pulau, bukan impor. Kalau untuk pengimplementasiannya belum dilaksanakan ya, untuk pengawasannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pengawasan terhadap barang beredar itu ada di Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, jadi bukan ranah kita, nanti kalau kami mengambil kewenangan tersebut jadinya overlapping karena memang bukan kewenangan kita. Tapi kalau untuk pembinaan kita wajib melakukannya. Untuk sosialisasi atau himbauan kepada para pedagang belum pernah dilakukan, memang seharusnya dilakukan tapi kami belum pernah melakukannya. Karena kami belum ada ke lapangan, untuk dampaknya sendiri

otomatis akan mengurangi mata pencaharian mereka terlepas hal ini ilegal atau tidak. Untuk solusinya kepada para pedagang, kan ini peraturan otomatis kita harus menjadikannya acuan dan harus dilaksanakan, masalah dampaknya itu kan konsekuensi para pedagangnya, kalau impor ya. Kalau untuk wilayah Banjarmasin kan perdagangan antar pulau. Hal ini tentu saja mengganggu sektor perdagangan yang lain, kita mengakui saja. Kita pernah kesana dan membeli kesana, memang dari sisi kualitas bagus kemudian murah juga kan, orang biasanya membeli misalnya ke mall nah tiba-tiba melihat barang thrift ini pasti kan tergiur juga, otomatis pedagang yang di mall merasakan dampaknya atau terganggu, atau misalnya di Pasar Antasari dampaknya kan menambah persaingan mereka. Untuk kendala dalam melakukan implementasi terhadap hal ini tanyakan langsung aja ke Dinas Perdagangan Provinsi. Bisa saja Dinas Perdagangan Provinsi melibatkan kita karena inikan wilayah Banjarmasin tetapi hanya sebatas pendampingan untuk pengawasan, biasanya membentuk suatu tim antara Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin sini. Untuk faktor penghambat dan pendukung dalam mengimplementasikan peraturan ini sebenarnya faktor penghambatnya itu adanya keterlambatan dalam penindakan ya, karena pedagangnya ini semakin banyak kemudian mereka menjadi semakin kuat. Kalau faktor pendukungnya ya memperkuat pengawasan dan sosialisasi terkait dengan peraturan ini, dilakukannya juga harus berjenjang dari Provinsi ke Kota. Yang jelas kalau untuk pengawasan itu adanya di Provinsi, tapi karena wilayah Banjarmasin maka sifatnya itu tim. Saya berani bilang bahwa barang yang ada di Banjarmasin ini merupakan barang antar pulau, bukan impor. Data dari Provinsi itu dapatnya dari Bea Cukai juga.¹⁹

e. Informan Kelima

Nama : Juwita, S.E., M.M
 Umur : 44 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Staff Pelaksana Bidang Perdagangan

¹⁹ Iberahim Bilfagih, *Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin*, Wawancara Pribadi, 11 Desember 2023, Pukul 11.12 WITA.

Alamat Kantor : Jalan Brigjend. H. Hasan Basri,
Simpang Sel. Tangga Jalur II No. 03

No. Handphone/Sosial : 081349424288

Media

Kriteria : Implementor dari Dinas Perdagangan
dan Perindustrian Kota Banjarmasin
pada Bidang Penguatan dan
Pengembangan Perdagangan

Ini kan peraturan yang baru jadi pihak Dinas Perdagangan Provinsi harus menindak kepada para pedagang. Memberitahukan bahwa ada peraturan terbaru mengenai larangan impor pakaian bekas tadi. Setelah sosialisasi maka pihak Dinas Perdagangan Provinsi harus mengadakan pengawasan, betul tidak setelah sosialisasi itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Ini kan peraturan baru, jadi serba baru juga.²⁰

f. Informan Keenam

Nama : Noor Hamidah

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Padat Karya, Komplek Herlina
Perkasa, Meranti 2

No. Handphone/Sosial : 082358415358

Media

²⁰ Juwita, *Staff Pelaksana Bidang Perdagangan*, Wawancara Pribadi, 11 Desember 2023, Pukul 11.12 WITA.

Kriteria : Pedagang pakaian bekas (*thrift*) di
Kecamatan Banjarmasin Tengah

Saya berdagang pakaian bekas ini dari satu tahun dua bulan yang lalu. Alasan saya memilih berdagang pakaian bekas (thrift) ini karena saya ingin mengisi waktu luang saya. Kan dari hari senin sampai sabtu itu saya bekerja, nah biasanya saya hari minggu itu jalan-jalan yang notabennya hal tersebut akan membuang uang saya. Namun setelah berjualan thrift ini yang menghasilkan uang, jadi saya ingin berjualan thrift ini. Selain itu saya juga sambil belajar usaha. Karena saya itu karyawan usaha, jadi tidak selamanya saya bisa ikut orang, jadi saya harus memiliki pekerjaan sampingan. Jadi berjualan thrift ini hanya sebagai tambahan dan memanfaatkan waktu luang yang ada. Pasokan pakaian bekas ini saya dapatkan dari Surabaya yang mana datangnya itu perball. Saya telah mengetahui mengenai peraturan pemerintah yang terbaru tentang larangan pakaian bekas ini, dilarang karena katanya pakaian bekas ini ilegal kan. Nah supplier saya mengatakan bahwa barang thrift ini aman. Ilegalnya itu apabila surat-surat yang dimiliki itu tidak lengkap, tapi barang ini seperti yang dikatakan oleh supplier saya, ini aman. Supplier saya mengambil barang ini dari luar negeri, jadi dia dari luar negeri dulu, baru ke Surabaya, baru kesini. Untuk sosialisasi dari pemerintah, saya belum pernah mendapatkan sosialisasi tersebut. Selama setahun dua bulan ini belum ada sosialisasi dari pemerintah. Saya hanya melihatnya dari sosial media dan TV bahwa barang thrift ini dilarang. Tapi apabila itu legal tidak jadi masalah.

Menurut saya hal ini tidak merugikan ya. Barang thrift ini kualitasnya bagus dan harganya murah. Nah kalau di Indonesia ini kan sesuai, barang bagus harganya mahal. Kita sebagai kaum menengah kebawah itu kan nyarinya barang bagus dengan harga murah. Biasanya orang kaya juga berfikiran seperti itu, tapi mereka nyari barang branded dengan harga miring. Untuk mendapatkan tindakan dari pemerintah sendiri itu belum pernah ya. Soalnya kan disini tiap minggu itu bayar dengan Pemerintah Kota sebagai distribusi pasar. Nah secara tidak langsung hal tersebut menandakan kami ini aman-aman saja kan. Saya tidak tau ya kalau di Jawa. Kalau barang ini ilegal tidak mungkin kan pemerintah melakukan pemungutan pasar. Menurut saya, apabila pemerintah kota menyatakan bahwa barang ini dilarang, baru hal tersebut menandakan bahwa barang ini ilegal. Apabila ada pengetatan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah, pastinya kita akan stop dalam berjualan sampai hal itu mereda. Tapi selama ini, kemaren itu ada saat ketat-ketatnya, namun tetap dijalankan saja, karena kan pasar ini hanya ada seminggu sekali jadi tidak ada masalah. Tapi

kalau misalnya pemerintah menyuruh untuk stop, mau tidak mau harus mengikuti pemerintah, walaupun dilarang ya sudah mau bagaimana lagi. Tapi apabila aman-aman saja, ya jalan terus. Katanya dampak adanya jual beli pakaian bekas ini ke UMKM ya. Nah biasanya kan barang Indonesia dengan harga murah itu memiliki kualitas yang kurang, jadi kalau mau bersaing dengan barang bekas ini, kualitas barang Indonesia ini harus bagus dulu. Mungkin dengan harga yang naik sedikit tidak masalah, asal kualitas yang diberikan itu bagus. Misalnya, daster yang diperjualbelikan itu diberikan harga lima puluh atau empat puluh lima ya tidak apa-apa, asalkan kualitas yang ada itu bagus. Jadi kualitasnya itu harus diperbaiki dulu.²¹

g. Informan Ketujuh

Nama : Michelie
 Umur : 23 Tahun
 Pekerjaan : Wirausaha Thrift dan Restoran
 Alamat : Jalan A Yani, Komplek Green Yakin
 No. Handphone/Sosial : 081358394561/ Instagram :
 Media : micheliehuangg
 Kriteria : Pedagang pakaian bekas (*thrift*) di
 Kecamatan Banjarmasin Tengah

Saya berjualan thrift ini dari tahun 2020 waktu awal-awal adanya covid-19 itu. Saya tertarik berjualan thrift ini karena pada awalnya saya suka membeli baju-baju thrift, nah melihat orang berdagang thrift jadi saya mau juga. Saya memasok pakaian thrift ini dari Pulau Jawa dan ada juga yang langsung dari luar negeri. Jadi macam-macam pemasokkannya. Saya mengetahui adanya peraturan mengenai larangan pakaian bekas ini. Saya mengetahuinya dari berita-berita sih. Untuk sosialisasi saya belum pernah mendapatkannya di Banjarmasin ini. Jadi untuk teguran pun saya belum pernah mendapatkannya. Namun biasanya kan melihat di berita aja ya, kalau secara langsungnya belum pernah di

²¹ Noor Hamidah, *Pedagang Pakaian Bekas (Thrift) Di Kecamatan Banjarmasin Tengah*, Wawancara Pribadi, 26 November 2023, Pukul 07.44 WITA.

Banjarmasin ini. Saya belum pernah terkena dampaknya ya karena kan tidak ada teguran tadi dari pemerintah. Biasanya kalau menjelang hari raya, peraturan ini akan booming lagi melalui berita-berita. Namun pada hari biasa seperti ini, tidak ada lagi memboomingkan berita-berita tersebut. Jadi pada hari-hari tertentu saja. Di Banjarmasin sendiri belum ada teguran dan sosialisasi, nah kalau di Jakarta ada kan yang seperti itu. Dampak yang akan saya dapatkan apabila terjadinya pengetatan peraturan dari pemerintah itu pasti dagangan ini sepi ya, karena kan pedagang pasti takut ditertibkan oleh polisi atau pihak yang berwenang gitu kan. Bisa juga kan barang ini diangkut oleh mereka. Kesan pesannya untuk pemerintah, kan banyak orang yang mata pencahariannya dari thrift ini, nah kasihan para pedagang yang hanya memiliki mata pencaharian utama sebagai pedagang thrift ini, anggapannya kan melakukan jual beli thrift ini halal aja, tidak ada salahnya, daripada mereka minta-minta jadi lebih baik mereka jualan usaha ini. Semoga ada peraturan yang membolehkan jual beli thrift ini.²²

h. Informan Kedelapan

Nama : Yulita
 Umur : 36 Tahun
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jalan Dharma Bakti 5B, RT. 14
 No. Handphone/Sosial : 082232797696
 Media
 Kriteria : Pedagang pakaian bekas (*thrift*) di
 Kecamatan Banjarmasin Tengah

Saya berjualan ini dari tahun 2008. Saya berjualan disini seminggu sekali, tempatnya ya disini. Awalnya karena ingin mencoba berdagang. Ini pekerjaan selingan aja sih, karekan cuman seminggu sekali, saya juga membantu kaka saya berjualan disini. Pemasokkan barang ini saya ambil dari Banjarmasin, jadi ada pemasoknya, nanti kami mengambilnya kesana. Jadi ada bosnya

²² Michélie, *Pedagang Pakaian Bekas (Thrift) Di Kecamatan Banjarmasin Tengah*, Wawancara Pribadi, 26 November 2023, Pukul 08.20 WITA.

di Banjarmasin ini. Saya telah mengetahui tentang peraturan dilarangnya pakaian bekas ini dan kemaren itu sempat rugi. Sempat ada teguran dari pemerintah, jadi barang yang dipasok ini telah lama kosong, dari bulan puasa kemaren pada tahun ini. Jadi barang itu tidak ada yang masuk, kosong. Untuk sosialisasi sendiri, saya belum pernah mendapatkannya. Adanya peraturan ini sangat merugikan saya karena hanya ini saja jualan saya. Jualan yang ada ini jadi sunyi. Untuk pemerintah, semoga penjualan pakaian bekas ini tidak dilarang lagi, jangan dihentikan tetap diteruskan seperti dahulu.²³

i. Informan Kesembilan

Nama : Eka Damayanti
 Umur : 34 Tahun
 Pekerjaan : Guru TK
 Alamat : Tatah Bangka Luar
 No. Handphone/Sosial : 082250334187
 Media
 Kriteria : Pedagang pakaian bekas (*thrift*) di
 Kecamatan Banjarmasin Tengah

Saya berdagang thrift ini dari 5 tahun yang lalu bersama dengan suami saya, sebelum adanya covid-19. Kalau pagi minggu kami berjualan disini, sedangkan kalau malam kami berjualan di Jalan Jati, Jalan Pangeran Antasari yang mau ke Ramayana itu. Saya berjualan thrift ini karena menjanjikan, keuntungan yang didapat itu bisa sampai dua kali lipat jika putarannya lebih cepat. Nah, namun setelah covid ini, keuntungan yang didapatkan lumayan merosot. Pemasokkan pakaian ini saya ambil dari Surabaya, bukan langsung dari luar negeri. Hanya satu supplier itu saja. Tapi pernah juga sih ke lain, namun jarang, lebih banyak mengambil pemasokkan dari Surabaya itu tadi. Saya telah mengetahui tentang peraturan dari dilarangnya berjualan pakaian bekas ini. Untuk sosialisasi itu saya pernah mendapatkannya, namun ada kebijakan

²³ Yulita, *Pedagang Pakaian Bekas (Thrift) Di Kecamatan Banjarmasin Tengah*, Wawancara Pribadi, 26 November 2023, Pukul 09.05 WITA.

baru lagi dari pemerintah yaitu barang yang ada ini boleh dijual dan barang yang ada ini aja dulu yang harus dihabiskan. Jadi untuk sementara tidak boleh memasok barang baru lagi, hanya barang yang ada di Banjarmasin ini saja. Untuk teguran dari pemerintah, mungkin suami saya pernah mendapatkannya, namun itu saat berjalan di Jalan Jati bukan di pasar ini, kalau disini tidak pernah ada teguran dari pemerintah. Teguran tersebut berasal dari Satpol PP, tapi teguran itu tidak kasar dan hanya sesekali itu saja, hanya sekedar sosialisasi. Tanggapan untuk peraturan ini mungkin ada dua sisi ya, ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Kalau dari sisi baiknya, untuk barang-barang selain pakaian bekas ini bisa aja kurang penjualannya. Kalau sisi tidak baiknya, kasihan kami yang telah merintis ini dari nol. Dampak yang saya rasakan apabila terjadinya pengetatan ya, pastinya dampak dari ekonomi ya, pendapatan berkurang. Kalau dulu ini hanya mata pencaharian satu-satunya saja, tapi untuk sekarang mau tidak mau harus mencari sampingan lainnya karena tidak menjanjikan lagi. Sebenarnya ini serba salah sih, karena kan peraturannya sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk pemerintah, tolong dimaklumi saja untuk para pedagang kecil, yang mana orang merintis dari nol, tolong dikasih solusi yang lebih baik aja sih karekan peraturan ini telah ada. Jangan hanya menstop kegiatan jual beli ini, mohon dicarikan solusinya.²⁴

j. Informan Kesepuluh

Nama : Dihlevi Ahda Dalila

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan : Guru

Alamat : Handil Bakti

No. Handphone/Sosial : 087765785479

Media

Kriteria : Pedagang pakaian bekas (*thrift*) di
Kecamatan Banjarmasin Tengah

²⁴ Eka Damayanti, *Pedagang Pakaian Bekas (Thrift) Di Kecamatan Banjarmasin Tengah*, Wawancara Pribadi, 26 November 2023, Pukul 09.17 WITA.

Saya berdagang thrift ini dari Bulan Oktober tahun 2018. Awalnya itu saya berdagang secara online. Kalau di pasar seperti ini awalnya dari tahun 2019. Saya memilih berdagang pakaian bekas ini karena pertama modal yang dikeluarkan itu murah ya, kemudian karena hobby juga sih, suka gitu. Untuk pemasokkannya saya dapatkan dari Bandung dan Surabaya. Jadi banyak pemasoknya. Tapi kalau tidak ada barangnya, saya memasoknya dari Banjarmasin juga, ada banyak suppliernya disini. Saya telah mengetahui tentang peraturan tersebut dari sosial media. Adanya penangkapan bal-bal itu kan, ya saya sudah tau tentang hal tersebut. Tapi saya bingung, kenapa ya tidak dibikinkan regulasi tentang pelegalan barang ini seperti di Korea, Thailand, Vietnam itu kan barang ini di legalkan disana. Kalau misalnya kita minta dari Bea Cukai bisa aja padahal, kenapa ga dibikinkan. Untuk sosialisasi belum pernah saya dapatkan secara langsung, namun dari sosial media pernah melihatnya. Saya biasa aja sih mengenai peraturan ini, soalnya sudah lama juga kan, biasanya itu hanya booming sesaat kemudian reda. Begitu terus terulang. Dari dulu kan sudah ada teguran di sosial media, namun memang tidak ada tindakan dari pemerintahnya. Mungkin untuk dampak saya merasa biasa aja ya, karena ini hanya pekerjaan selingan saja, sekedar hobby saja. Kalau bisa dibikinkan regulasi aja terkait dengan hal ini, biar kegiatan jual beli pakaian bekas impor atau thrift ini menjadi legal. Untuk masalah cukai kan sebenarnya bisa diurus. Thrift ini kan juga berguna untuk menjaga lingkungan supaya tidak memperbanyak pakaian bekas, agar pakaian bekas tersebut dapat dikelola dengan baik.²⁵

k. Informan Kesebelas

Nama : Ditta
 Umur : 32 Tahun
 Pekerjaan : BUMN
 Alamat : Banjar Indah Permai
 No. Handphone/Sosial : 081908005003
 Media

²⁵ Dihlevi Ahda Dalila, *Pedagang Pakaian Bekas (Thrift) Di Kecamatan Banjarmasin Tengah*, Wawancara Pribadi, 26 November 2023, Pukul 09.24 WITA.

Kriteria : Pedagang pakaian bekas (*thrift*) di
Kecamatan Banjarmasin Tengah

Saya berdagang thrift ini dari tahun 2021. Alasan saya berdagang thrift ini karena awalnya itu saya hobby membeli barang thrift kemudian saya tertarik untuk menjualnya. Saya memasok barang ini dari tangan kedua. Saya mengetahui tentang peraturan tersebut, tentang dilarangnya barang thrift ini kan. Untuk sosialisasinya sendiri saya tidak pernah mendapatkannya ya. Nah kalau untuk teguran dari pemerintah saya pernah mendapatkannya. Tanggapan terhadap peraturan ini ya wajar saja ya adanya larangan mengenai barang thrift dari pemerintah, karena katanya berdampak kepada UMKM. Namun tidak semua orang tertarik dengan barang thrift ini dan barang thrift ini memiliki peminatnya sendiri. Apabila terjadi pengetatan ya tentu saja saya akan kesusahan dalam mendapatkan barang thrift ini, bisa juga barang tersebut menjadi mahal. Untuk pemerintah, apabila nanti ada pembatasan dalam impor pakaian bekas thrift ini mohon untuk dipikirkan kembali.²⁶

1. Informan Kedua Belas

Nama : Meta Agustina Anggraini
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Komp. Bakti Lestari, Jalur 13 RT. 44,
No. 14
No. Handphone/Sosial : 087784446724/ Instagram :
Media : zayn.store22
Kriteria : Pedagang pakaian bekas (*thrift*) di
Kecamatan Banjarmasin Tengah

²⁶ Ditta, *Pedagang Pakaian Bekas (Thrift) Di Kecamatan Banjarmasin Tengah*, Wawancara Pribadi, 2 Desember 2023, Pukul 21.01 WITA.

Saya berdagang thrift ini dari tahun 2022, jadi baru setaun. Awalnya saya punya toko sendiri, kemudian ikut event ini. Kalau untuk ikut event ini sih baru-baru aja ya, sekitar 6 bulanan. Kalau untuk tokonya sendiri itu ada di Handil Bakti. Nah, karena sekarang lebih rame di event jadi sekarang saya lebih suka ikut event daripada di offline store. Kalau di offline store itu, mungkin karena tokonya ada di jalur cepet ya jadi jarang orang mampir ke toko. Kecuali memang orang belinya itu online kemudian ngambil di toko atau karena orang itu memang pas kebetulan belanja di toko. Di toko itu saya bukanya tiap hari kecuali hari minggu, jadi minggu tutup. Kalau disini itu setiap hari Kamis sampai Sabtu, cuman dia hanya diawal dan akhir bulan saja. Jadi ga setiap hari bukanya. Alasan memilih pakaian thrift, pertama karena harganya itu bisa dijual lebih murah, kemudian kualitasnya bagus. Kalau di pasar kan memang produknya itu bagus-bagus tapi harganya itu lebih mahal. Nah kalau ini kan kualitasnya bagus dan kita dapat harganya itu lebih murah. Jadi kita masih bisa jualan di kalangan menengah ke bawah gitu. Saya ngambil barang ini dari tangan kedua, dari Bandung dan hanya satu supplier itu saja karena kalau barang thrift ini banyak kasus juga sih seperti penipuan kek gitu, jadi bal-balnya itu banyak barang cacatnya. Nah, kebetulan saya itu dapat dari teman yang udah terpercaya gitu, agen terpercaya. Jadi saya belinya disitu saja, ga berani beli ke lain. Kedua, saya nyoba dulu kan untuk pertama kali, liat pasarannya banyak ga sih orang yang suka sama baju anak-anak, nah saya coba tuh ikut yang shopee live. Jadi nge-picknya di shopee live, karena kalau di shopee live itu mereka review noda-noda, ada cacat atau tidak, kualitasnya seperti apa, trus untuk harganya saya dapat yang lumayan murah jadi saya masih bisa jual diharga yang murah juga seperti dibawah lima puluh ribu masih ada. Pokonya ga ada yang diatas seratus ribu. Untuk kemeja cowo sama cewe juga sama, ga ada yang diatas seratus ribu. Kecuali untuk baju yang baru, saya juga ada beli produk lokal yang baru, cuman untuk harganya ya diatas seratus. Untuk untungnya lebih banyak di thrift ya.

Kalau untuk peraturannya saya udah tau. Kemaren saya ada membaca berita dan kalau tidak salah dengar juga ya ada pengurangan, tapi tidak tau diberlakukan lagi atau tidak. Kalau disini sih belum ada larangan. Untuk sosialisasi dan teguran saya belum pernah mendapatkannya ya. Menurut saya, saya gatau ya mereka itu terganggunya dari segi apa, apakah tidak bisa bersaing dengan kualitas barang impor atau bagaimana, padahal menurut saya kalaunya fashion itu kan masalah selera ya, walaupun harganya lebih mahal tapi kualitasnya lebih bagus ya pasti orang bakal beli juga. Kalau menurut saya sih, pasti tidak terlalu masalah sebenarnya. Kalaunya ada larangan untuk tidak berjualan lagi, mungkin saya masih akan mencari referensi lagi, kira-kira selain

thrift ada apalagi nih, yang produk lokal dengan harga murah dan kualitas lumayan bagus. Sebenarnya udah ada dapat beberapa, tapi untuk untungnya masih menang di thrift lah ya. Menurut saya kalau untuk membuat kebijakan itu seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu atau di review dulu apakah memang berdampaknya seperti itu. Kalau sekarang kan bikin kebijakan kemudian pada akhirnya tidak dilaksanakan juga. Hanya koar-koar diawal saja bahwa barang thrift ini dilarang tapi setelahnya masih boleh juga. Jadi harus dikaji dulu apakah memang kebijakan tersebut bagus atau tidak, daripada kebijakannya sudah jadi tapi tetap dilanggar juga, sia-sia jadinya.²⁷

m. Informan Ketiga Belas

Nama : Cici
 Umur : 24 Tahun
 Pekerjaan : Usaha Thrift
 Alamat : Jalan Kendedes 3
 No. Handphone/Sosial : 082157742004
 Media
 Kriteria : Pedagang pakaian bekas (*thrift*) di
 Kecamatan Banjarmasin Tengah

Saya berdagang thrift ini dari bulan puasa tahun kemarin. Saya berdagang disini. Alasan saya memilih ini karena keuntungannya yang lumayan. Untuk pemasokkannya itu dari tangan kedua, di Banjarmasin sini. Bukan hanya satu supplier saja, jadi saya mengambil barang ini dari beberapa supplier. Saya belum mengetahui tentang peraturan tersebut namun saya hanya pernah mendengar bahwa ada pelarangan penjualan pakaian bekas impor thrift ini. Saya mengetahui tentang pelarangan tersebut dari berita. Sosialisasi dari pemerintah itu belum ada ya. Untuk tindakan atau teguran saya juga tidak pernah mendapatkannya. Barang thrift ini kan lumayan ya, barang luar tapi harganya murah dengan kualitas yang bagus juga. Kalau dampak yang dirasakan itu mungkin saya

²⁷ Meta Agustina Anggraini, *Pedagang Pakaian Bekas (Thrift) Di Kecamatan Banjarmasin Tengah*, Wawancara Pribadi, 2 Desember 2023, Pukul 21.11 WITA.

*tidak akan memiliki usaha lagi, ini satu-satunya usaha yang saya punya. Saya inginnya sih peraturan ini ditiadakan ya.*²⁸

2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Untuk mendapatkan hasil wawancara yang ringkas, maka peneliti menggunakan matriks untuk menyampaikan tentang Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terhadap pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah dan dampak yang didapatkan para pedagang pakaian bekas (*thrift*) dengan adanya peraturan tersebut.

Tabel 4.2
Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (Thrift) Di Kecamatan Banjarmasin Tengah)

No	Informan	Implementasi Peraturan	Dampak yang Didapatkan Para Pedagang Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>)
1.	Rizki Adhani Fadila, S.Si., M.M	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas telah diterapkan sejak peraturan ini dikeluarkan. Sosialisasi mengenai Peraturan	Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan memaklumi/memahami para pedagang pakaian bekas impor (<i>thrift</i>) karena pedagang ingin mencari penghasilan.

²⁸ Cici, *Pedagang Pakaian Bekas (Thrift) Di Kecamatan Banjarmasin Tengah*, Wawancara Pribadi, 2 Desember 2023, Pukul 21.22 WITA.

	<p>Menteri Perdagangan ini biasanya dilakukan oleh Kementerian Perdagangan melalui <i>zoom meeting</i> yang didalamnya diikutsertakan para calon importir dan eksportir maupun para importir, eksportir dan distributor. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat melakukan sosialisasi secara langsung dikarenakan keterbatasan anggaran. Untuk melakukan pengawasan biasanya akan dibentuk tim terpadu yang melibatkan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin jika dalam wilayah Banjarmasin, jika melakukan pengawasan terhadap pakaian bekas maka Kepolisian juga dapat ikut mengawasi. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan belum pernah melakukan pemusnahan pakaian bekas karena untuk penindakan memang bukan ranah mereka, bisa saja ke instansi lain yang lebih berwenang seperti Kepolisian.</p>	
--	---	--

2.	Fitriani, S.H	Pengawasan mengenai peredaran pakaian bekas impor (<i>thrift</i>) belum pernah dilakukan karena tidak ada pakaian bekas impor (<i>thrift</i>) yang masuk ke wilayah Kota Banjarmasin tetapi hanya pakaian bekas impor dari Pulau Jawa saja. Kewenangan pengawasan mengenai pakaian bekas impor (<i>thrift</i>) dilakukan langsung oleh pusat, namun Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bisa saja melakukan pendampingan.	Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan merasa kasihan kepada para pedagang pakaian bekas impor (<i>thrift</i>) jika ingin menindak mereka dikarenakan bisa saja dengan berdagang pakaian bekas (<i>thrift</i>) tersebut merupakan satu-satunya mata pencaharian yang mereka punya.
3.	Agus Prasetyo	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas telah diimplementasikan sejak awal peraturan ini dibuat karena secara resmi pakaian bekas (<i>thrift</i>) tidak boleh diimpor ke wilayah Indonesia. Barang yang masuk ke wilayah Kota Banjarmasin juga bukan merupakan pakaian bekas impor melainkan hanya pakaian bekas yang diperdagangkan antar pulau saja. Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)	Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan mengatakan bahwa jika peraturan ini diperketat maka para pedagang pakaian bekas impor (<i>thrift</i>) akan mendapatkan dampak dari segi ekonomi mereka karena berdagang pakaian bekas impor (<i>thrift</i>) merupakan mata pencaharian mereka. Namun jika pedagang pakaian bekas impor (<i>thrift</i>) ini semakin marak maka pedagang pakaian biasa/lokal

		<p>Kalimantan Bagian Selatan tidak melakukan sosialisasi secara langsung ke lapangan dikarenakan harus mencari tahu terlebih dahulu asal sebenarnya dari pakaian bekas yang beredar di Kota Banjarmasin, tetapi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan telah melakukan sosialisasi kepada Mahasiswa dengan mengundang Mahasiswa untuk datang ke Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan. Penindakan terhadap pakaian bekas impor (<i>thrift</i>) belum pernah dilakukan karena pakaian bekas yang beredar di Kota Banjarmasin bukan merupakan pakaian bekas impor. Petugas Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan telah melakukan penjagaan di pelabuhan resmi seperti Pelabuhan Trisakti di Kota Banjarmasin namun memang di pelabuhan resmi tidak ada pakaian bekas impor (<i>thrift</i>) yang masuk ke wilayah Kota Banjarmasin.</p>	<p>yang akan terkena dampaknya.</p>
4.	Iberahim Bilfagih, S.E., M.M	<p>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai</p>	<p>Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin mengatakan bahwa dampak yang akan diterima oleh para</p>

	<p>pengawasan, monitoring dan penindaklanjutan larangan impor pakaian bekas (<i>thrift</i>) belum dilaksanakan karena pakaian bekas yang telah beredar di Kota Banjarmasin bukan merupakan hasil impor melainkan hanya pakaian bekas yang berasal dari Pulau Jawa seperti Surabaya. Tidak adanya arahan dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan juga merupakan salah satu alasan belum diterapkannya peraturan ini. Sosialisasi kepada para pedagang pakaian bekas impor (<i>thrift</i>) belum pernah dilakukan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin belum pernah turun ke lapangan secara langsung. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin dapat melakukan pendampingan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan membentuk tim antara Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Dinas</p>	<p>pedagang pakaian bekas impor (<i>thrift</i>) jika peraturan ini dijalankan adalah dapat mengurangi mata pencaharian mereka namun hal tersebut merupakan konsekuensi yang mereka dapatkan karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.</p>
--	--	--

		Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.	
5.	Noor Hamidah	Telah mengetahui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (<i>thrift</i>) melalui sosial media dan televisi. Sosialisasi dan penindakan langsung dari pemerintah belum pernah didapatkan selama berdagang pakaian bekas impor (<i>thrift</i>).	Tidak pernah mendapatkan dampak. Namun dampak yang didapatkan apabila terjadi pengetatan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja akan membuat pedagang berhenti melakukan jual beli sampai tindakan pengetatan tersebut mereda. Pengetatan peraturan pernah dilakukan namun kegiatan jual beli pakaian bekas impor (<i>thrift</i>) tetap saja dilakukan.
6.	Michellie	Telah mengetahui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (<i>thrift</i>) melalui berita. Sosialisasi dan penindakan langsung dari pemerintah belum pernah didapatkan selama berdagang pakaian bekas impor (<i>thrift</i>).	Belum pernah terkena dampak dari adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, namun dampak yang didapatkan apabila terjadi pengetatan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja akan membuat kegiatan jual beli menjadi sepi dikarenakan para pedagang takut

			ditertibkan oleh pemerintah.
7.	Yulita	Telah mengetahui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (<i>thrift</i>). Sosialisasi dari pemerintah belum pernah didapatkan selama berdagang pakaian bekas impor (<i>thrift</i>). Penindakan langsung dari pemerintah pernah didapatkan selama berdagang pakaian bekas impor (<i>thrift</i>).	Dikarenakan pernah mendapatkan teguran langsung oleh pemerintah maka pedagang sempat mendapatkan dampaknya yaitu rugi karena pakaian bekas impor (<i>thrift</i>) yang dipasok telah lama kosong yaitu sejak bulan puasa pada tahun kemarin dan penjualan juga menjadi sepi.
8.	Eka Damayanti	Telah mengetahui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (<i>thrift</i>). Sosialisasi dan penindakan langsung dari pemerintah pernah didapatkan selama berdagang pakaian bekas impor (<i>thrift</i>) yang mengatakan bahwa pakaian bekas impor (<i>thrift</i>) ini boleh dijual dan dihabiskan namun tidak boleh memasok pakaian bekas impor (<i>thrift</i>) lagi.	Dampak yang didapatkan apabila terjadi pengetatan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja akan membuat pendapatan yang didapatkan oleh pedagang pakaian bekas impor (<i>thrift</i>) berkurang karena dulu berdagang pakaian bekas impor (<i>thrift</i>) ini merupakan mata pencaharian satu-satunya namun sekarang harus mencari pekerjaan sampingan dikarenakan

			penjualan pakaian bekas impor (<i>thrift</i>) tidak menjanjikan lagi.
9.	Dihlevi Ahda Dalila	Telah mengetahui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (<i>thrift</i>) melalui sosial media. Sosialisasi dan penindakan langsung dari pemerintah belum pernah didapatkan karena biasanya teguran yang dilakukan hanya melalui sosial media dan sementara.	Tidak pernah mendapatkan dampak. Namun, dampak yang didapatkan apabila terjadi pengetatan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada karena pekerjaan ini hanya selingan dan sekedar hobi.
10.	Ditta	Telah mengetahui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (<i>thrift</i>). Sosialisasi dari pemerintah belum pernah didapatkan selama berdagang pakaian bekas impor (<i>thrift</i>). Penindakan langsung dari pemerintah pernah didapatkan selama berdagang pakaian bekas impor (<i>thrift</i>).	Dampak yang didapatkan apabila terjadi pengetatan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja akan membuat pakaian bekas impor (<i>thrift</i>) ini menjadi sulit untuk didapatkan dan barang tersebut menjadi mahal.
11.	Meta Agustina	Telah mengetahui Peraturan Menteri	Tidak pernah mendapatkan

	Anggrain i	Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (<i>thrift</i>) melalui berita. Sosialisasi dan penindakan langsung dari pemerintah belum pernah didapatkan selama berdagang pakaian bekas impor (<i>thrift</i>).	dampak. Namun, dampak yang didapatkan apabila terjadi pengetatan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja akan membuat pedagang tidak dapat berdagang lagi.
12.	Cici	Telah mengetahui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (<i>thrift</i>) melalui berita. Sosialisasi dan penindakan langsung dari pemerintah belum pernah didapatkan selama berdagang pakaian bekas impor (<i>thrift</i>).	Tidak pernah mendapatkan dampak. Namun, dampak yang didapatkan apabila terjadi pengetatan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja akan membuat pedagang tidak memiliki usaha lagi dikarenakan hanya memiliki satu usaha saja.

C. Pembahasan

1. Kesadaran Hukum Pedagang Pakaian Bekas (*Thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang terhadap peraturan yang telah dibuat merupakan patokan dalam melaksanakan hukum yang telah ada. Kesadaran hukum adalah keadaan seseorang

yang mengerti tentang peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah yang mana peraturan tersebut berlaku bagi setiap orang. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Achmad Ali bahwa bentuk daripada kesadaran hukum itu ada dua yaitu positif dan negatif. Kesadaran hukum yang positif akan menciptakan suatu ketaatan hukum di masyarakat namun kesadaran hukum yang negatif akan menciptakan suatu ketidaktaatan hukum yang dilakukan dengan adanya kesadaran hukum di masyarakat.²⁹ Menurut pandangan dari Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan permasalahan tentang nilai yang ada di dalam diri manusia mengenai hukum yang ada maupun mengenai hukum yang diharapkan ada. Masyarakat yang beradab muncul dikarenakan tingginya kesadaran hukum dalam suatu wilayah.³⁰ Berdasarkan model teori kesadaran hukum yang telah dinyatakan oleh Soerjono Soekanto maka ada empat indikator penting dalam kesadaran hukum di masyarakat yaitu:

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang tentang perilaku yang diatur dengan hukum tertulis berupa apa yang dilarang dan diperbolehkan dalam suatu hukum. Konsep-konsep

²⁹ Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal: hal. 302.

³⁰ Iba Nurkasihani, *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat*, dalam *Putusan Pengadilan* (Pelaihari: JDIH Kabupaten Tanah Laut, 2018), diakses pada tanggal 22 April 2024, https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat.

hukum yang harus diketahui oleh seseorang yaitu berupa perintah, larangan maupun norma serta patokan atau kaidah yang menyangkut asas hukum.³¹ Sebagai peraturan yang telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sudah seharusnya diketahui oleh masyarakat khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*). Apabila seseorang telah memiliki pengetahuan hukum, maka tentu saja orang tersebut telah mengetahui tentang perilaku-perilaku yang diatur oleh hukum.³² Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor maka sudah seharusnya juga masyarakat paham akan perilaku yang harus mereka lakukan yaitu untuk tidak melakukan kegiatan jual beli pakaian bekas impor (*thrift*) karena hal tersebut telah dilarang oleh pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan bentuk wawancara kepada pedagang pakaian bekas (*thrift*) maka hasil yang didapatkan ialah semua pedagang pakaian bekas (*thrift*) telah mengetahui mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas

³¹ Manurung, *Menjadi Warga Negara Yang Baik*, diakses pada tanggal 13 Februari 2024.

³² Manurung, *Menjadi Warga Negara Yang Baik*, diakses pada tanggal 13 Februari 2024.

(*thrift*). Para pedagang pakaian bekas kebanyakan mengatakan bahwa mereka telah mengetahui peraturan tersebut dari sosial media, berita dan televisi. Larangan impor pakaian bekas (*thrift*) telah dijelaskan dalam Lampiran II Barang Dilarang Impor Nomor IV Jenis Kantong Bekas, Karung Bekas dan Pakaian Bekas Nomor 23 dengan Pos Tarif/HS 6309.00.00 yang menyebutkan bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk ke dalam barang yang dilarang impor.

Pada kenyataan di lapangan, jika dilihat dari kegiatan impornya maka berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang pakaian bekas (*thrift*) hanya ada satu orang yang melakukan impor pakaian bekas (*thrift*) langsung dari luar negeri. Di Kecamatan Banjarmasin Tengah itu sendiri kebanyakan para pedagang pakaian bekas (*thrift*) memasok pakaian bekas tersebut dari Pulau Jawa. Maka berdasarkan hal ini, perilaku yang telah dilakukan oleh para pedagang pakaian bekas (*thrift*) dapat dikatakan tidak menyalahi aturan karena dari delapan orang informan hanya ada satu orang yang melakukan impor pakaian bekas (*thrift*). Dan jika dilihat berdasarkan objeknya yaitu pakaian bekas impor (*thrift*) juga hanya terdapat satu orang saja yang melanggar aturan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu pedagang mengatakan bahwa pakaian bekas yang dimilikinya untuk diperjualbelikan berasal dari Surabaya dan *supplier* dari Surabaya tersebut

mendapatkan stok pakaian bekas langsung dari luar negeri. Hal ini termasuk kedalam perilaku yang salah dikarenakan pakaian bekas impor merupakan salah satu barang yang dilarang masuk ke dalam negeri. Adanya pertanyaan tersebut membuat stok pakaian bekas yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini dapat diindikasikan ilegal karena hampir semua pedagang pakaian bekas mengatakan bahwa mereka memasok pakaian bekas tersebut dari Pulau Jawa sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya perdagangan pakaian bekas ilegal. Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 menuturkan bahwa pakaian bekas yang diimpor langsung dari luar negeri menuju Indonesia berasal dari 23 negara, beberapa diantaranya yaitu Jepang, Australia, Malaysia, Singapura dan Hongkong dan kebanyakan pakaian bekas (*thrift*) tersebut berada di Pulau Jawa, Sumatera, Tembilahan, Riau, Batam dan Kalimantan.³³ Selain memasok pakaian bekas (*thrift*) tersebut dari Pulau Jawa, beberapa pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah juga memasok pakaian tersebut dari *supplier* besar yang ada di Banjarmasin sendiri. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang mengatakan bahwa dia mengambil pakaian bekas (*thrift*) tersebut dari 'bos' yang ada di Kota Banjarmasin. Ada juga yang mengatakan

³³ Yuli Saputra, *Impor Pakaian Bekas Ilegal: Indonesia 'Menjadi Penampung Sampah' dan Dianggap 'Tidak Punya Martabat*, BBC News Indonesia, 19 September 2022, diakses pada tanggal 4 Maret 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nrwez973o>.

bahwa jika stok pakaian bekas (*thrift*) dari *supplier* di Pulau Jawa tidak ada, maka dia akan mengambil stok pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kota Banjarmasin karena terdapat banyak *supplier* di Kota Banjarmasin itu sendiri. Namun tentu saja asal usul dari pakaian bekas tersebut harus diketahui terlebih dahulu. Untuk sekarang, asal usul pakaian bekas yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah belum dapat dicari tahu apakah berasal dari luar negeri atau tidak.

Pengetahuan hukum tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor ini juga harus diketahui oleh instansi pemerintahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari tiga instansi pemerintahan yaitu Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, mereka mengatakan bahwa telah mengetahui mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi instansi pemerintahan dalam melakukan kebijakan khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*).

Jadi, pengetahuan hukum yang dimiliki oleh para pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah sudah baik karena mereka mengatakan bahwa telah mengetahui mengenai

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*). Namun perilaku yang ditimbulkan dari adanya pengetahuan hukum tersebut bisa dibagi menjadi dua macam yaitu dilihat dari segi kegiatan impornya dan objeknya. Jika dilihat dari segi kegiatan impornya, hampir seluruh perilaku yang diciptakan oleh pedagang pakaian bekas (*thrift*) dapat dikatakan tidak menyalahi aturan karena berdasarkan wawancara dengan para pedagang pakaian bekas (*thrift*) hanya terdapat satu pedagang saja yang masih melakukan impor pakaian bekas (*thrift*) ke wilayah Kota Banjarmasin khususnya Kecamatan Banjarmasin Tengah. Jika dilihat dari segi objeknya, maka perilaku yang diciptakan oleh pedagang pakaian bekas ini juga dapat dikatakan tidak menyalahi aturan karena juga hanya terdapat satu pedagang saja yang memiliki pakaian bekas impor. Sedangkan perilaku pedagang lainnya masih terindikasi melakukan pelanggaran karena asal pakaian bekas tersebut yang sebenarnya harus dicari tahu terlebih dahulu. Apabila pakaian bekas (*thrift*) tersebut memang berasal dari luar negeri, maka perilaku yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini tidak benar. Pengetahuan hukum yang dimiliki oleh pemerintah sudah baik dikarenakan pemerintah telah mengetahui mengenai peraturan tersebut dan menjadikannya sebagai dasar

dalam melaksanakan suatu kebijakan yaitu mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*).

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum merupakan informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi, tujuan serta manfaat dari adanya suatu peraturan.³⁴ Pada penelitian ini, seseorang harus memahami isi, tujuan dan manfaat dari adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*). Isi pada penelitian ini dikhususkan kepada larangan impor pakaian bekas (*thrift*) yang telah terlampir dalam Lampiran II Barang Dilarang Impor Nomor IV Jenis Kantong Bekas, Karung Bekas dan Pakaian Bekas Nomor 23 dengan Pos Tarif/HS 6309.00.00 yang menyebutkan bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk kedalam barang yang dilarang impor. Peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*) ini juga telah diatur dalam peraturan sebelumnya yaitu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Pasal 2 yang mengatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor Pasal 2 Ayat 3 Huruf d

³⁴ Manurung, *Menjadi Warga Negara Yang Baik*, diakses pada tanggal 13 Februari 2024.

juga mengatakan bahwa barang dilarang impor yang dimaksud dalam Ayat 1 meliputi impor berupa kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas.

Tujuan dilarangnya impor pakaian bekas (*thrift*) juga telah dijelaskan dalam beberapa peraturan seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor Pasal 2 Ayat 1 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 50 Ayat 2 yang pada intinya mengatakan bahwa pemerintah telah melarang impor untuk kepentingan nasional dengan alasan melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat, melindungi hak kekayaan intelektual dan melindungi kesehatan serta keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup. Salah satu larangan impor ialah impor pakaian bekas yang memiliki potensi untuk membahayakan kesehatan manusia sehingga hal tersebut tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Diluar daripada konteks isi, tujuan dan manfaat yang telah dijelaskan dalam peraturan, berdasarkan Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan dan Presiden Joko Widodo juga telah mengatakan bahwa kegiatan jual beli pakaian bekas impor (*thrift*) dapat menyebabkan rusaknya

industri tekstil yang ada di dalam negeri karena dengan harga yang terjangkau seseorang sudah dapat memiliki barang tersebut dan hal itu menyebabkan turunnya daya saing produk dalam negeri.³⁵

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan bentuk wawancara kepada pedagang pakaian bekas (*thrift*) maka hasil yang didapatkan ialah para pedagang pakaian bekas (*thrift*) telah mengetahui mengenai isi daripada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*). Salah satu pedagang pakaian bekas (*thrift*) mengatakan bahwa dia telah mengetahui mengenai peraturan pemerintah tentang larangan adanya pakaian bekas (*thrift*) ini karena hal tersebut merupakan tindakan yang ilegal. Pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang lain juga mengatakan bahwa dia telah mengetahui tentang peraturan tersebut dan telah mengetahui mengenai adanya penangkapan *ballpress* yang dimiliki oleh oknum-oknum tertentu. Namun, para pedagang pakaian bekas (*thrift*) tidak ada yang mengetahui mengenai alasan dilarangnya impor pakaian bekas (*thrift*) dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang berdampak kepada kesehatan seseorang. Kebanyakan dari mereka

³⁵ Annisa Medina Sari, *Dasar Hukum dan Dampak Impor Pakaian Bekas di Indonesia*, 21 Juli 2023, diakses pada tanggal 4 Maret 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-dan-dampak-impor-pakaian-bekas-di-indonesia/>.

telah mengetahui bahwa adanya kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrift*) ini dapat mengganggu industri lokal yang lain. Ada berbagai macam tanggapan para pedagang pakaian bekas (*thrift*) mengenai dampak yang akan didapatkan oleh industri lokal dengan adanya produk pakaian bekas (*thrift*) ini. Ada pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang mengatakan bahwa untuk bersaing dengan pakaian bekas (*thrift*) maka kualitas pakaian lokal harus ditenahi terlebih dahulu karena kualitas pakaian bekas (*thrift*) ini dikenal bagus dan memiliki harga yang terjangkau. Adapula pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang mengatakan bahwa kasihan terhadap pedagang pakaian lokal dikarenakan adanya pedagang pakaian bekas (*thrift*) ini. Ada juga pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang mengatakan bahwa wajar saja jika pemerintah melakukan pelarangan terhadap pakaian bekas (*thrift*) ini karena berdampak kepada para UMKM atau pedagang lokal lainnya, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa tidak semua orang memiliki ketertarikan atau selera dengan pakaian bekas (*thrift*).

Pemahaman hukum mengenai isi, tujuan dan manfaat dari adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor ini juga harus diketahui oleh instansi pemerintahan. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan hasil bahwa semua instansi pemerintahan telah mengetahui mengenai Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*) ini dan hampir semua instansi pemerintahan telah mengetahui mengenai alasan dilarangnya impor pakaian bekas yang telah dijelaskan dalam peraturan yang ada yaitu untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia itu sendiri. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan bahwa pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini bisa saja menimbulkan penyakit karena belum diketahui dari mana asal pakaian bekas tersebut. Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan juga mengatakan bahwa pakaian bekas (*thrift*) menyebabkan berbagai macam penyakit yang sangat merugikan kesehatan seseorang dan banyak orang yang tidak peduli akan hal tersebut. Semua instansi pemerintahan yang telah peneliti wawancara menyebutkan bahwa adanya kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrift*) ini dapat mengganggu UMKM atau pedagang lokal lainnya dikarenakan pakaian bekas (*thrift*) memiliki kualitas bagus, bermerk dan harga yang terjangkau sehingga ditakutkan dapat mengalahkan industri yang ada di Indonesia, namun hal ini kembali lagi kepada selera masing-masing mengenai ingin membeli pakaian bekas (*thrift*) tersebut atau tidak.

Jadi, pemahaman hukum yang dimiliki oleh pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah mengenai isi, tujuan dan manfaat dari adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*) belum cukup baik karena para pedagang pakaian bekas (*thrift*) telah mengetahui mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*) tersebut dan hanya mengetahui tentang alasan yang tidak dijelaskan dalam peraturan yang ada yaitu dapat mengganggu industri lokal dibandingkan dengan alasan yang terdapat dalam peraturan yaitu untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia. Sedangkan pemahaman hukum yang dimiliki oleh instansi pemerintahan dapat dikatakan cukup baik dikarenakan seluruh instansi pemerintahan telah mengetahui mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*) ini dan hampir seluruh instansi yang telah peneliti teliti sudah mengetahui mengenai alasan dilarangnya impor pakaian bekas (*thrift*) yang terdapat dalam peraturan yaitu untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia dan semua instansi pemerintahan telah mengetahui mengenai dampak yang akan didapatkan oleh pedagang lokal jika terdapat pedagang pakaian bekas (*thrift*) di suatu wilayah.

c. Sikap Hukum

Sikap hukum merupakan sifat yang memiliki kecondongan terhadap menerima atau menolak suatu hukum dikarenakan adanya penghargaan bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia.³⁶ Adanya alasan larangan impor pakaian bekas (*thrift*) dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor telah dijelaskan dalam peraturan sebelumnya yaitu dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor Pasal 2 Ayat 1 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 50 Ayat 2 yang mengatakan bahwa alasan dilarangnya impor barang yaitu untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat, untuk melindungi hak kekayaan intelektual serta untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup. Sikap hukum yang harus tercipta di masyarakat ialah menerima adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas karena alasan adanya peraturan tersebut telah jelas diatur dalam peraturan yang ada yaitu untuk melindungi

³⁶ Manurung, *Menjadi Warga Negara Yang Baik*, diakses pada tanggal 13 Februari 2024.

kesehatan dan keselamatan manusia. Mengingat bahwa berdasarkan Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas yang telah dibuat oleh Kementerian Perdagangan adanya kegiatan jual beli pakaian bekas ini dapat menciptakan berbagai macam penyakit yang diderita oleh masyarakat apabila memakai pakaian bekas (*thrift*) tersebut seperti gangguan pencernaan, gatal-gatal, infeksi pada saluran kelamin, diare dan jerawat.³⁷ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan adanya kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrift*) ini juga akan menyebabkan industri lokal terganggu karena notabennya pakaian bekas merupakan barang murah dengan kualitas yang bagus.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan bentuk wawancara kepada pedagang pakaian bekas (*thrift*) maka hasil yang didapatkan ialah para pedagang pakaian bekas (*thrift*) baik dilihat dari segi kegiatan impornya maupun dari segi objeknya menolak adanya peraturan tentang larangan impor pakaian bekas. Ada berbagai macam tanggapan dari pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Pedagang pakaian bekas (*thrift*) mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrift*) ini tidak merugikan karena barang tersebut merupakan barang yang aman dengan harga murah dan kualitas yang bagus sehingga memudahkan kalangan menengah ke bawah untuk memilikinya. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada salahnya

³⁷ Tim Analisis, *Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas*, hal. 19–28.

berjualan pakaian bekas (*thrift*) ini karena hal tersebut merupakan kegiatan yang halal saja. Pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang lainnya juga ada yang meminta untuk memikirkan kembali dan tidak melarang kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrift*) ini sampai ingin dibuatkan suatu regulasi mengenai pelegalan impor pakaian bekas (*thrift*). Hal yang telah dijelaskan tadi menandakan bahwa adanya suatu sikap penolakan yang dilakukan oleh para pedagang pakaian bekas (*thrift*) terhadap aturan larangan impor pakaian bekas (*thrift*). Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat khususnya pedagang pakaian bekas (*thrift*).

Sikap hukum yang dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*) ialah menerima adanya peraturan tersebut karena digunakan sebagai dasar atau landasan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditentukan. Bahkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan menambahkan bahwa dengan melakukan impor pakaian bekas (*thrift*) ke wilayah Indonesia menyebabkan harga diri bangsa Indonesia menjadi tidak baik lagi karena pakaian tersebut

merupakan pakaian bekas dari luar negeri yang sudah pernah digunakan oleh orang lain.

Jadi, sikap hukum yang dimiliki oleh pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini ialah menolak adanya peraturan tersebut sedangkan dari instansi pemerintahan menerima adanya peraturan tersebut.

d. Perilaku/Perbuatan Hukum

Perilaku atau perbuatan hukum merupakan pemberlakuan atau tidaknya suatu hukum yang ada di dalam masyarakat serta sejauh mana hukum tersebut berlaku dan sejauh mana pula masyarakat mematuhi hukum tersebut.³⁸ Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang mana didalamnya telah diatur mengenai larangan impor pakaian bekas, maka sudah seharusnya tidak ada lagi para pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Indonesia. Berpegang daripada maksud larangan kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrift*) yang digunakan dalam penelitian ini maka sudah seharusnya pula kegiatan impor pakaian bekas (*thrift*) maupun objeknya yaitu pakaian bekas (*thrift*) itu sendiri tidak dilakukan dan tidak ada di Indonesia karena hal tersebut adalah kegiatan yang ilegal. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Pasal 3 juga telah dijelaskan bahwa:

³⁸ Manurung, *Menjadi Warga Negara Yang Baik*, diakses pada tanggal 13 Februari 2024.

“Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hal tersebut menandakan bahwa pakaian bekas (*thrift*) sudah tidak boleh berada di Indonesia dan jika ada maka wajib untuk dimusnahkan. Mengingat masih banyak pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, maka berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan bentuk wawancara kepada pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah jika dilihat dari kegiatan impornya maka peraturan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*) hampir berhasil dilakukan karena hanya terdapat satu orang pedagang pakaian bekas (*thrift*) saja yang melakukan kegiatan impor pakaian bekas (*thrift*). Begitupula jika dilihat dari segi objeknya, dari banyaknya pedagang pakaian bekas di Kecamatan Banjarmasin Tengah hanya terdapat satu pedagang yang memiliki stok pakaian bekas impor. Kebanyakan pedagang pakaian bekas yang lain memasok pakaian tersebut dari Pulau Jawa maka dari itu mereka hanya dapat diindikasikan melakukan pelanggaran karena asal dari stok pakaian bekas yang mereka miliki belum dapat diketahui kebenarannya.

Berdasarkan penuturan dari salah satu pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang mengatakan bahwa barang yang didapatkannya berasal dari Surabaya dan barang yang berasal dari Surabaya tersebut diambil langsung dari luar negeri. Hal ini menandakan bahwa pedagang tersebut telah melakukan tindakan yang ilegal jika dilihat dari segi objek pakaian bekas (*thrift*) nya. Dalam penelitian ini, semua pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah memasok barang yang mereka miliki dari tangan kedua baik itu dari Pulau Jawa seperti Surabaya dan Bandung maupun dari Kota Banjarmasin. Namun, asal usul pakaian bekas (*thrift*) yang sebenarnya masih harus dicari tahu terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesalahfahaman satu sama lain dan agar dapat mengetahui kebenaran dari dipatuhinya peraturan tersebut atau tidak. Mengingat hasil wawancara dengan para pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang rata-rata telah melakukan jual beli pakaian bekas ini selama bertahun-tahun maka dapat diketahui bahwa sudah dari lama peraturan ini tidak ditaati atau tidak berlaku di masyarakat khususnya oleh pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin juga mengatakan bahwa salah satu lokasi pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah yaitu di Jalan Jati dekat Pasar Antasari atau Jalan Pangeran Antasari sudah banyak pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang melakukan

kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrift*) dari dulu. Hal ini tentu saja menyalahi aturan karena aturan yang telah dibuat dan disahkan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Perilaku atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh instansi pemerintahan di Kota Banjarmasin terhadap adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor ialah memberlakukan peraturan tersebut dengan melakukan berbagai macam cara seperti sosialisasi kepada para calon pelaku usaha maupun pelaku usaha dan mahasiswa serta melakukan penjagaan di pelabuhan resmi seperti Pelabuhan Trisakti di Kota Banjarmasin.

Jadi, perilaku atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah bisa dilihat dari segi kegiatan impornya maupun dari segi objeknya. Jika dilihat dari segi kegiatan impornya maka Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor ini sudah hampir berlaku karena hanya terdapat satu orang dari delapan orang pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang dapat melakukan impor pakaian bekas (*thrift*). Jika dilihat dari segi objeknya maka hanya terdapat satu orang saja yang asal pakaian bekasnya dapat diketahui dengan benar. Sedangkan asal pakaian bekas yang dimiliki oleh pedagang lainnya belum dapat diketahui kebenarannya. Perilaku atau perbuatan

hukum dari instansi pemerintahan sudah benar yaitu dengan memberlakukan peraturan tersebut di wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Berdasarkan model teori kesadaran hukum oleh Soerjono Soekanto yang telah dijelaskan diatas maka didapatkan kesimpulan bahwa pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah telah sadar akan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*) tetapi para pedagang tersebut tidak terlalu memahami mengenai tujuan dan manfaat yang telah dijelaskan dalam peraturan yang ada melainkan telah memahami mengenai tujuan dan manfaat yang tidak dijelaskan dalam peraturan. Para pedagang pakaian bekas (*thrift*) juga menolak adanya peraturan tersebut yang mana hal ini membuat para pedagang pakaian bekas (*thrift*) masih banyak ditemukan di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Kesadaran hukum ini termasuk ke dalam kesadaran hukum yang negatif sehingga menciptakan suatu ketidaktaatan hukum yang didasari dengan adanya kesadaran hukum oleh masyarakat khususnya para pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum para pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah masih rendah terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor

dan Barang Dilarang Impor dan perilaku yang dibentuk dari kesadaran hukum tersebut dapat dikatakan tidak baik sehingga peraturan yang ada tidak diaati oleh pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

2. Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Banjarmasin

Penegakan hukum merupakan kegiatan melakukan sesuatu yang terdapat di dalam kaidah sejumlah peraturan perundang-undangan dengan penciptaan, pemeliharaan dan pertahanan kedamaian yang dilakukan dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kepastian hukum serta ketertiban yang ada dalam lingkungan masyarakat. Dalam melaksanakan hukum yang telah diatur di Indonesia, kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan hukum tersebut. Selain daripada kesadaran hukum masyarakat yang menjadi patokan dalam melaksanakan hukum tersebut, aparat penegak hukum juga memegang kendali yang besar terhadap pelaksanaan hukum yang ada di masyarakat.³⁹ Berdasarkan model teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tentang penegakan hukum, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

a. Faktor Hukumnya Itu Sendiri

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa rintangan penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang ini memiliki beberapa

³⁹ Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, hal. 200.

faktor yaitu tidak adanya asas-asas yang berlaku dalam Undang-Undang, belum terdapatnya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang dan adanya ketidakjelasan arti kata yang terdapat dalam Undang-Undang sehingga mengakibatkan kepada kesimpangsiuran dalam menafsirkan serta menerapkan suatu peraturan yang mana nantinya dapat menimbulkan suatu konflik.⁴⁰ Menurut I Made Priyanto dan Putu Edgar Tanaya yang melakukan penelitian mengenai larangan impor penjualan pakaian bekas di Indonesia dari Universitas Udayana mengatakan bahwa peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*) ini memiliki ketidakjelasan dalam pengaturannya sehingga menimbulkan multitafsir. Dalam peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pasal 1 Ayat 1 mengatakan bahwa “impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean”, kemudian dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa “pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, hal ini dapat diartikan bahwa pelarangan yang dimaksud ialah mengenai kegiatan impornya atau kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, sedangkan apabila pakaian bekas (*thrift*) tersebut telah

⁴⁰ Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, hal. 213.

terlanjur berada dan beredar di wilayah Indonesia maka masih tetap diperbolehkan memperjualbelikannya. Namun jika melihat Pasal 3 dalam peraturan tersebut yang mengatakan bahwa:

“Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Maksud daripada pasal tersebut ialah apabila terdapat pakaian bekas (*thrift*) yang telah terlanjur beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka pakaian bekas (*thrift*) sebagai objek daripada peraturan tersebut wajib untuk dimusnahkan atau dilarang keberadaannya. Jadi, disini terdapat dua penafsiran yaitu yang pertama lebih menekankan kepada kegiatan yang dilarang yaitu impor dan yang kedua lebih menekankan kepada objek atau pakaian bekas yang dilarang.⁴¹ Setelah dilakukan penelitian yang mendalam mengenai adanya ketidakjelasan dalam peraturan larangan impor pakaian bekas (*thrift*) ini maka didapatkan hasil penelitian bahwa tidak hanya kegiatan impornya saja yang dilarang melainkan objeknya yaitu pakaian bekas (*thrift*) juga dilarang diperjualbelikan di wilayah Indonesia dan keberadaannya menjadi ilegal.⁴²

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan bentuk wawancara kepada instansi pemerintahan seperti Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kanwil Direktorat

⁴¹ Priyanto dan Tanaya, *Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Indonesia*, hal. 1–6.

⁴² Priyanto dan Tanaya, hal. 31–33.

Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin didapatkan bahwa pengertian larangan impor yang dipahami ialah hanya sebatas kegiatan impornya saja, jadi dikarenakan kebanyakan pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah ini mendapatkan barang tersebut dari Pulau Jawa seperti Surabaya dan Bandung maka beberapa instansi pemerintahan tersebut menyatakan bahwa pedagang pakaian bekas tidak menyalahi aturan karena tidak melakukan kegiatan impor pakaian bekas (*thrift*) melainkan hanya melakukan kegiatan perdagangan antar pulau saja. Namun jika berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan oleh I Made Priyanto dan Putu Edgar Tanaya tadi maka beberapa pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini tergolong ke dalam barang yang ilegal dan kebanyakan dari pakaian bekas tersebut harus dicari tahu terlebih dahulu mengenai asal-usul yang sebenarnya, apakah memang benar berasal dari luar negeri atau hanya barang milik orang lain di Indonesia yang kemudian dijual kembali.

Setelah melakukan wawancara dengan pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah itu sendiri pada kenyataannya masih terdapat satu pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang masuk klasifikasi pelanggaran dari segi kegiatan impornya karena telah melakukan impor pakaian bekas (*thrift*) dan satu

pedagang yang masuk klasifikasi pelanggaran dari segi objeknya karena mendapatkan pasokan pakaian bekas yang asanya dari luar negeri kemudian masuk terlebih dahulu ke Surabaya dan pada akhirnya masuk ke Kecamatan Banjarmasin Tengah. Instansi pemerintahan tidak mengetahui hal tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin mengatakan bahwa apabila ada temuan mengenai seseorang yang melakukan impor pakaian bekas (*thrift*) maka bisa langsung dilaporkan kepada Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan.

Jadi, menurut pendapat dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, para pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah bukan merupakan seseorang yang mengimpor pakaian bekas (*thrift*) sehingga pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada dianggap tidak menyalahi aturan. Padahal pada kenyataannya telah ditemukan dua orang yang melanggar peraturan tersebut dan enam orang lainnya dapat dikatakan terindikasi melakukan pelanggaran karena melakukan jual beli pakaian bekas namun pakaian bekas yang dimiliki tersebut harus dicari tahu terlebih dahulu asalnya, apakah berasal dari luar negeri atau tidak.

b. Faktor Penegak Hukumnya

Berdasarkan teori dari Soerjono Soekanto, ada beberapa pihak yang dapat menerapkan maupun membentuk suatu hukum yaitu seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Penasihat Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁴³ Diluar daripada instansi tersebut adapula instansi lain yang dapat melaksanakan penegakan hukum menurut Hikmahanto Juwana yaitu seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pajak.⁴⁴ Bea dan Cukai merupakan salah satu instansi yang mempunyai peranan penting dalam mengawasi dan memantau keluar masuknya barang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain melakukan sebagian tugas pokok dari Kementerian Keuangan pada Bidang Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga menjalankan tugas pokok yang berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan dalam mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang memiliki kaitan dengan lalu lintas barang masuk atau keluar dari daerah pabean serta melakukan pemungutan bea masuk dan cukai maupun pungutan negara lainnya. Ada empat fungsi utama yang dimiliki oleh Bea dan Cukai yaitu:⁴⁵

⁴³ Kenedi, hal. 214.

⁴⁴ Juwana, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development: Problem dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia*, hal. 222–23.

⁴⁵ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sebagai Trade Facilitator dan Industrial Assistance*, 30 Desember 2019, diakses pada tanggal 6 Maret 2024, <https://www.beacukai.go.id/berita/direktorat-jenderal-bea-dan-cukai-sebagai-trade-facilitator-dan-industrial-assistance.html>.

- 1) *Trade Facilitator*, yang mana maksud daripada fungsi ini yaitu untuk memberikan fasilitas perdagangan yang memiliki tujuan untuk menekan biaya yang banyak sehingga menciptakan suatu iklim perdagangan yang semakin kondusif.
- 2) *Industrial Assistance*, yang mana maksud daripada fungsi ini yaitu untuk memberikan suatu dukungan kepada industri dalam negeri guna mencapai suatu kualitas yang tinggi sehingga dapat bersaing dengan *international market*.
- 3) *Revenue Collector*, yang mana maksud daripada fungsi ini yaitu untuk mengoptimalkan penerimaan yang diperoleh negara melalui Bea Masuk, PDRI dan Cukai.
- 4) *Community Protector*, yang mana maksud daripada fungsi ini yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari adanya barang-barang yang dilarang maupun dibatasi yang dapat berakibat kepada gangguan terhadap kesehatan, keamanan maupun moralitas masyarakat.

Mengingat impor pakaian bekas (*thrift*) merupakan salah satu larangan dari Kementerian Perdagangan karena membahayakan kesehatan dan industri lokal maka patut kiranya untuk selalu diawasi oleh Bea dan Cukai yang memiliki fungsi sebagai *community protector*. Berdasarkan kepada fungsi Bea dan Cukai yang telah dijelaskan diatas maka sudah seharusnya instansi Bea dan Cukai turut mengawasi keluar masuknya pakaian bekas (*thrift*) tersebut.

Keluar masuknya barang tidak hanya melalui jalur darat dan udara saja, namun keluar masuknya barang dapat juga dapat melalui jalur laut. Di wilayah Kota Banjarmasin sendiri jalur laut resmi terdapat pada Pelabuhan Trisakti yang berada di Jalan Barito Hilir Trisakti Nomor 6 Kota Banjarmasin.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan bentuk wawancara kepada Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan yang mengatakan bahwa masuknya pakaian bekas (*thrift*) dari pelabuhan resmi adalah hal yang tidak mungkin karena telah ada aturan yang melarang mengenai hal itu. Petugas Bea dan Cukai juga telah melaksanakan peraturan tersebut dengan menjaga di pelabuhan resmi yaitu Pelabuhan Trisakti karena peraturan tersebut merupakan peraturan titipan. Jadi pakaian bekas (*thrift*) yang berhasil lolos dari pelabuhan dan tersebar di Kecamatan Banjarmasin Tengah itu merupakan perdagangan pakaian bekas (*thrift*) antar pulau saja. Apabila pada kenyataannya impor pakaian bekas (*thrift*) berhasil dilakukan maka pakaian bekas (*thrift*) yang diperjualbelikan tersebut langsung dimusnahkan, seperti halnya yang terjadi di Pulau Jawa maupun di Kalimantan Tengah yaitu di Palangkaraya. Berdasarkan penuturan dari pihak Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan bahwa mereka pernah melakukan penindakan bersama dengan Dinas Perdagangan dan Kepolisian

yang ada di Palangkaraya karena ditemukan adanya kegiatan impor pakaian bekas (*thrift*) dalam jumlah yang cukup banyak dan pakaian bekas tersebut langsung dimusnahkan karena sudah menjadi milik negara dan telah mendapatkan persetujuan untuk dimusnahkan. Namun untuk kawasan Kota Banjarmasin khususnya Kecamatan Banjarmasin Tengah sendiri belum pernah dilakukan penindakan karena Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan belum menemukan kegiatan impor pakaian bekas (*thrift*).

Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 98 Ayat 1 yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan”.

Dalam Pasal 99 Ayat 1 mengatakan bahwa “pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dilakukan oleh Menteri”. Namun dalam Pasal 100 mengatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri menunjuk petugas pengawas pada bidang perdagangan dan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi maka petugas tersebut harus membawa surat tugas yang sah dan resmi. Petugas yang dimaksud juga melaksanakan tugasnya mengenai pengawasan terhadap perdagangan barang yang diawasi, dilarang dan/atau diatur. Hal ini juga dikatakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan yang mana kewenangan pengawasan pakaian bekas (*thrift*) ada pada pusat namun boleh saja

jika ingin mendapatkan pendampingan dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan juga mengatakan bahwa pakaian bekas (*thrift*) yang ada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah ini bukan merupakan barang impor melainkan hanya barang perdagangan antar pulau saja. Kesulitan dalam mencari tahu kebenaran asal barang tersebut merupakan salah satu kendala yang dimiliki oleh instansi pemerintahan karena barang yang beredar di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini sudah dalam lingkup eceran bukan pedagang besarnya serta biasanya barang tersebut sudah di permak dan dilabeli oleh para pedagang. Hal tersebut menyebabkan pengawasan yang dilakukan sukar untuk dilaksanakan. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Bagian Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, pengawasan terhadap kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrift*) di wilayah Kota Banjarmasin khususnya Kecamatan Banjarmasin Tengah itu sendiri bukan merupakan prioritas utama dan tidak masuk ke dalam pengawasan barang beredar karena pengawasan barang beredar hanya kepada barang-barang yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan.

Sama seperti sebelumnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin juga mengatakan bahwa pakaian bekas (*thrift*) yang ada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah

ini bukan merupakan barang impor melainkan hanya perdagangan antar pulau saja. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin khususnya pada Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan memiliki fungsi yaitu:⁴⁶

- 1) Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan, pengoordinasian dan pengembangan pembinaan usaha perdagangan dan pengendalian pendaftaran perusahaan.
- 2) Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pembinaan pengembangan perdagangan, penyelenggaraan, pemantauan informasi dan peluang promosi, mengumpulkan dan mengolah data kegiatan ekspor, impor dan monitoringnya.
- 3) Penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengendalian dan pengawasan harga, stok dan distribusi kebutuhan barang pokok dan barang penting.

Berdasarkan daripada fungsi tersebut, maka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin bahwa untuk pengawasan barang impor masuk kedalam kewenangan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan untuk *monitoringnya* ada pada Dinas

⁴⁶ Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, *Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan*, 2023, diakses pada tanggal 6 Maret 2024, <https://disperdagin.banjarmasinkota.go.id/p/bidang-penguatan-dan-pengembangan.html>.

Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin sesuai dengan fungsi yang kedua. Perbedaan *monitoring* dan pengawasan yaitu *monitoring* bersifat pembinaan sedangkan pengawasan dapat memberikan rekomendasi untuk bisa diperkarakan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS. Sejauh ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin mengakui belum pernah melakukan *monitoring* dengan turun langsung ke lapangan dan menindaklanjuti mengenai pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kota Banjarmasin khususnya Kecamatan Banjarmasin Tengah karena tidak mendapatkan arahan dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan hal tersebut. Namun, jika dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan ingin melakukan tindak lanjut dan mengarahkannya kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin maka bisa saja dilakukan karena pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah masih masuk dalam ruang lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.

Jadi, di dalam penelitian ini faktor penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*) sudah dapat dikatakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendorong Penegakan Hukum

Dalam melaksanakan suatu peraturan tentu saja faktor sarana atau fasilitas merupakan suatu hal yang dapat mendorong terjadinya suatu penegakan hukum. Apabila sarana atau fasilitas tidak memadai maka tujuan daripada penegakan hukum tersebut mustahil untuk dicapai.⁴⁷ Sama halnya dalam melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*), instansi pemerintahan seperti Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin telah memaksimalkan tugas yang mereka miliki guna tercapainya suatu penegakan hukum. Namun tidak dapat diingkari bahwa dalam melaksanakan peraturan tersebut tentu saja memiliki kendala dari sarana ataupun fasilitas yang dimiliki.

Dalam melaksanakan suatu aturan salah satu hal yang terpenting agar masyarakat dapat mengetahui peraturan tersebut ialah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan bentuk wawancara kepada Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Bidang

⁴⁷ Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, hal. 217.

Fasilitasi Ekspor dan Impor, sosialisasi secara langsung tidak bisa dilakukan karena adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh mereka, namun sosialisasi dilakukan oleh pusat langsung yaitu oleh Kementerian Perdagangan dengan menggunakan *zoom meeting* dan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan akan mengikutsertakan para pelaku usaha baik itu calon pelaku usaha maupun yang sudah menjadi pelaku usaha seperti importir, eksportir dan distributor yang menjadi binaan dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan. Pengikutsertaan pelaku usaha dan calon pelaku usaha tersebut dilakukan agar mereka selalu mengetahui mengenai peraturan terbaru yang telah dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Sosialisasi yang dilakukan ini bukan untuk pedagang biasa dikarenakan mereka bukan merupakan seorang importir. Sepengetahuan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bahwa para pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini hanya pedagang yang melakukan perdagangan antar pulau saja bukan merupakan seorang importir dan hanya pedagang kecil jadi mereka tidak pernah diikutsertakan untuk mendapatkan sosialisasi sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor masih adanya pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Sosialisasi tersebut tidak mempunyai batas peserta karena ditujukan untuk seluruh pelaku usaha di Indonesia. Pada Bidang Pengawasan Barang Beredar dan

Jasa Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan bahwa pengawasan peredaran pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah belum pernah dilakukan karena pakaian bekas (*thrift*) tidak termasuk ke dalam barang yang diawasi dan resmi. Pengawasan hanya dilakukan terhadap tertibnya impor karena barang yang diawasi tentu saja telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Bagian Pengawasan Barang Beredar dan Jasa juga mengatakan bahwa kewenangan terhadap pengawasan barang yang masuk melewati perbatasan ada pada Kementerian Perdagangan maka dari itu pengawasan terhadap pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini juga bukan merupakan prioritas utama yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan. Namun Kementerian perdagangan bisa saja mendapatkan pendampingan dari Dinas Perdagangan Provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang tersebut karena barang yang bersangkutan masih dalam lingkup wilayah Kalimantan Selatan. Pakaian bekas yang beredar di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini sudah sangat banyak dan diperjualbelikan oleh pedagang kecil sehingga sulit untuk diketahui apakah pakaian bekas tersebut berasal dari luar negeri atau tidak dan apakah pedagang yang ada telah melanggar peraturan atau tidak.

Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan mengatakan bahwa dalam pelabuhan resmi pelaksanaan penjagaan barang masuk sudah dilakukan namun bisa saja para pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini memasukkan barang tersebut melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak resmi atau pelabuhan tikus. Keadaan tersebut tentu saja tidak mungkin diawasi dan dijaga oleh pihak Bea dan Cukai. Faktor geografis yang ada juga mempengaruhi pengawasan karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini sangat luas dan sangat tidak memungkinkan pihak Bea dan Cukai mengawasi di sepanjang garis pantai dan secara terus-menerus. Menurut penuturan dari pihak Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan yang pernah bekerja di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, panjang perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia ada 97 kilometer sehingga tidak mungkin mereka mengawasi daerah seluas itu dan hal tersebut menjadi salah satu faktor masih adanya seseorang yang membawa masuk beberapa karung pakaian bekas (*thrift*) melewati kebun sawit yang ada disana. Pergantian kapal ditengah laut dari yang besar menjadi kecil juga tidak dapat pihak Bea dan Cukai awasi karena memang terdapat keterbatasan petugas untuk menjaga keluar masuknya barang secara terus menerus. Hal ini juga menjadi salah satu faktor ada pedagang yang berhasil melakukan impor pakaian

bekas (*thrift*) secara langsung di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Pihak Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan telah melakukan sosialisasi secara langsung dengan mengundang mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kalimantan Selatan ke kantor Bea dan Cukai untuk memperkenalkan mereka mengenai topik *thrifting*.

Dalam melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*), Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin belum pernah turun ke lapangan secara langsung untuk melakukan sosialisasi ataupun himbauan kepada pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin juga mengatakan belum pernah melakukan *monitoring* dan menindaklanjuti para pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah karena sepengetahuan mereka para pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kota Banjarmasin termasuk Kecamatan Banjarmasin Tengah tidak ada yang melakukan impor pakaian bekas (*thrift*) melainkan hanya melakukan perdagangan antar pulau saja.

Jadi, di dalam penelitian ini untuk faktor sarana atau fasilitas memang masih banyak terdapat kekurangan sehingga pihak instansi pemerintahan yang melaksanakan peraturan ini tidak dapat

memaksimalkan pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor ini khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

d. Faktor Masyarakatnya

Tidak hanya faktor penegak hukumnya, namun faktor masyarakat juga dapat mendorong pelaksanaan penegakan hukum dengan baik. Penegakan hukum berasal dari masyarakat itu sendiri dan bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian di masyarakat itu pula. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kesadaran hukum yang dimiliki oleh pedagang pakaian bekas (*thrift*) masih rendah karena pada kenyataannya masih banyak ditemukan pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Hal ini menciptakan suatu ketidaktaatan hukum yang dilakukan dengan adanya kesadaran hukum oleh pedagang pakaian bekas (*thrift*). Jika dilihat dari segi kegiatan impornya hanya terdapat satu orang pedagang pakaian bekas (*thrift*) saja yang melakukan impor pakaian bekas (*thrift*) secara langsung. Dan jika dilihat dari segi objeknya juga hanya terdapat satu pedagang saja yang melanggar peraturan. Sedangkan pedagang yang lain masih diindikasikan melakukan pelanggaran karena belum diketahui asal dari pakaian bekas tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pernyataan yang mengatakan bahwa tidak hanya kegiatan impornya

saja melainkan objek atau pakaian bekas (*thrift*) nya juga merupakan hal yang dilarang atau ilegal. Masih maraknya jual beli pakaian bekas ini dapat diartikan bahwa para pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah telah melakukan perlawanan secara terang-terangan terhadap aturan yang telah berlaku.

Ketidakjelasan arti dalam peraturan juga menjadi faktor yang menurut peneliti cukup penting dalam memaksimalkan kebijakan yang ada. Ketidakjelasan arti tersebut menyebabkan para instansi pemerintahan tidak mengetahui bahwa pakaian bekas (*thrift*) yang beredar di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini termasuk dalam indikasi barang yang ilegal dan harus dicari tahu terlebih dahulu mengenai asal dari pakaian bekas (*thrift*) tersebut. Dikarenakan sepengetahuan instansi pemerintahan seperti Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini bukan merupakan importir melainkan hanya pedagang yang melakukan perdagangan antar pulau saja maka dari itu tindak lanjut terhadap barang tersebut tidak dilakukan sebelum mengetahui dengan benar asal pakaian bekas (*thrift*) tersebut. Para pedagang pakaian bekas (*thrift*) kebanyakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari

pemerintah secara langsung melainkan hanya melihatnya melalui berita, sosial media maupun televisi dan himbauan tersebut juga tidak berlangsung dengan lama atau bisa dikatakan hanya *booming* sesaat saja. Sosialisasi yang dilakukan juga hanya terbatas kepada para calon pelaku usaha, pelaku usaha seperti importir, eksportir dan distributor serta mahasiswa sehingga para pedagang pakaian bekas (*thrift*) eceran yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah tidak pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung dan konsisten dari pemerintah.

Jadi, dalam penelitian ini faktor masyarakat sangat kurang dalam mendorong suatu penegakan hukum terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*) karena para pedagang pakaian bekas (*thrift*) sudah memiliki kesadaran akan adanya peraturan tersebut namun memilih untuk tidak menaati peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sehingga pedagang pakaian bekas (*thrift*) masih melakukan kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan faktor yang mengatur agar manusia dapat mengerti tentang perbuatan yang seharusnya mereka lakukan, tindakan dan sikap yang mereka lakukan apabila

berhubungan dengan orang lain. Faktor kebudayaan mencakup nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut berupa rancangan abstrak mengenai hal-hal yang dianggap baik sehingga ditaati dan hal-hal yang dianggap buruk sehingga dihindari.⁴⁸ Fenomena pakaian bekas (*thrift*) ini bermula saat paruh abad ke-18 yaitu pada saat era revolusi industri pertama sekitar tahun 1760-1840 di Eropa dan adanya gelombang imigrasi di Amerika. Ada lima periode perjalanan *thrift* ini yaitu:⁴⁹

1) Era Produksi Massal Pertama

Era ini berada pada akhir abad ke-19 yang mana mulai diperkenalkan tentang produksi pakaian secara massal sehingga mengubah pandangan masyarakat mengenai dunia fashion. Melimpahnya hasil produksi membuat harga pakaian yang ada sangat murah dan menciptakan suatu prinsip bahwa pakaian merupakan barang sekali pakai lalu dibuang.

2) Era *Charity Shop*/Lembaga Amal

Peristiwa penumpukan pakaian-pakaian tersebut ditangkap oleh komunitas keagamaan sebagai inspirasi dalam bisnis yang dapat menghasilkan uang. Ada beberapa komunitas keagamaan seperti Salvation Army di tahun 1897 dan Goodwill

⁴⁸ Kenedi, hal. 222–23.

⁴⁹ Achmad Faizal, *Sejarah Thrift Shop - Pakaian Bekas Yang Kerap Diburu Millenial Indonesia*, *Humaniora* (blog), 21 Desember 2022, diakses pada tanggal 22 Maret 2024, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/12/21/sejarah-thrift-shop-pakaian-bekas-yang-kerap-diburu-millennial-indonesia>.

di tahun 1902 yang mencoba untuk mengumpulkan pakaian bekas dari warga dan mereka mendapatkan imbalan berupa makanan dan penginapan.

3) Era *Great Depression*/Krisis Amerika 1920 dan Perang Dunia

Pada era ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga berdampak kepada menurunnya daya beli masyarakat terhadap pakaian baru. Alternatif yang mereka dapatkan ialah dengan cara berburu pakaian bekas di *thrift shop*. Sedangkan bagi orang yang berkecukupan, tempat ini dijadikan wadah donasi. Kelangkaan bahan baku untuk menciptakan pakaian baru membuat pakaian bekas berkontribusi dalam Perang Dunia I dan II sehingga membuat peningkatan permintaan pakaian bekas. Hal tersebut membuat makna *thrift shop* yang awalnya sebagai tempat donasi menjadi *departement store* atau toko serba ada.

4) Era 90-an (Popularitas Grange Style dan Kurt Cobain)

Salah satu aliran musik pop rock dari Amerika yaitu Grunge dan Kurt Cobain dianggap sebagai cerminan dan panutan bagi para remaja pada masa itu. Kurt Cobain identik dengan memakai *ripped jeans*, *flanel shirt* dan *layering* yang dinilai banyak orang mempromosikan *thrifting style* secara tidak langsung. Dikarenakan toko retail belum menjual pakaian seperti itu maka Kurt Cobain mencari barang-barang tersebut di *thrift shop*.

5) Era Millennial Abad Ke-21 *Thrifting* Menjadi Gaya Hidup

Menggunakan pakaian bekas bukan lagi menjadi patokan ketidakmampuan seseorang dalam membeli pakaian yang baru, melainkan telah menjadi gaya hidup seseorang. Internet dan *e-commerce* menjadi faktor yang paling mempengaruhi pertumbuhan *thrift shop*. Ebay dan Craigslist menjadi pelopor dalam menjual pakaian bekas secara *online* pada tahun 1995. Pada saat ini, *thrift shop* menjadi penggerak ekonomi global, bahkan 17% konsumen Amerika membeli pakaian bekas setiap tahunnya.

Adapun di Indonesia sendiri, pakaian bekas diperkirakan telah muncul pada tahun 1980-an. Secara geografis, awalnya *thrift shop* ini muncul di wilayah pesisir laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Sumatera, Kalimantan, Batam sampai Sulawesi. Daerah-daerah tersebut menjadi pintu masuknya impor pakaian bekas. Hingga pada akhirnya, pakaian bekas tersebut mulai berkembang ke Pulau Jawa. Demi mempertahankan gengsi, maka kebanyakan orang yang menjual pakaian bekas menyebutkan barang tersebut dengan embel-embel “barang impor” dibandingkan “barang bekas”.⁵⁰ Menurut Andi Mulyan dan Akhmad Muzakkir, lahirnya keinginan seseorang membeli pakaian bekas dipengaruhi oleh dua faktor yaitu ekonomi

⁵⁰ Faizal.

dan tren. Pakaian yang diimpor ke Indonesia mempunyai harga yang lebih murah dibandingkan dengan barang baru hasil dari produksi dalam negeri. Hal ini menjadi faktor besarnya budaya menjual dan membeli barang bekas impor khususnya bagi pembeli dari kalangan ekonomi rendah. Semakin berkembangnya zaman, budaya membeli pakaian bekas ini malah menjadi tren di masyarakat yang mana juga dilakukan oleh kalangan masyarakat kelas menengah ke atas. Keunikan serta tren yang memiliki gaya tersendiri ini menjadi alasan masyarakat kalangan menengah ke atas juga memburu pakaian bekas. Fenomena ini mengubah citra terhadap peminat dari pakaian bekas yang awalnya disebut sebagai masyarakat kelas bawah. Peminat terhadap pakaian bekas yang tinggi sampai membuat setiap daerah kadang memiliki istilah sendiri dalam menyebutkan pakaian bekas seperti di Pekanbaru yang dikenal dengan istilah PJ atau Pasar Jongkok dan BJ atau Bekas Jambi di Palembang.⁵¹ Menurut Rachel Chan Suet Kay dalam jurnalnya mengatakan bahwa, *wearing cheap clothes doesn't mean you're broke*. Artinya bahwa pakaian murah yang dipakai oleh seseorang bukan berarti ditunjukkan bahwa seseorang tersebut sedang mengalami kesulitan.⁵²

⁵¹ Susanto Jumaidi dan Tri Indriawati, *Awal Mula Berkembangnya Budaya Berburu Pakaian Bekas (Thrifting)*, Stori, 16 Maret 2023, diakses pada tanggal 22 Maret 2024, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/03/16/170000279/awal-mula-berkembangnya-budaya-berburu-pakaian-bekas-thrifting-?page=all>.

⁵² Rachel Chan Suet Kay, *Selam Bundle: Thrift Shopping Malaysian Social Class Integration Platform*, Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies, Volume 47, Nomor 3 (Desember 2020): hal. 382.

Goodstats melakukan survei tentang preferensi fesyen anak muda tahun 2022, berdasarkan hasil survei tersebut ditemukan bahwa gaya andalan anak muda ialah gaya kasual karena sebanyak 62,5% memilih lebih menyukai gaya kasual. Gaya andalan kedua ialah gaya vintage dengan jumlah 11,1% responden. Selain itu, gaya syar'i menjadi gaya andalan ketiga dengan jumlah sebesar 10% dan gaya formal sebesar 9,2% serta gaya sporty sebesar 7,3%. Beberapa responden mengatakan bahwa gaya simpel merupakan gaya yang nyaman dan minimalis serta fleksibel jika ingin di *mix and match*. Beberapa responden tersebut juga mengatakan bahwa mereka mengikuti tren yang tengah berkembang di masyarakat. Akhir-akhir ini tren *thrifting* di kalangan anak muda juga sedang naik-naiknya. Berdasarkan data survei yang dilakukan pada 5-16 Agustus tahun 2022 dan melibatkan 261 responden, sebanyak 49,4% responden mengaku pernah membeli barang fesyen hasil *thrifting*. Sedangkan sebanyak 34,5% mengaku belum pernah membeli barang fesyen hasil *thrifting*. Dan sisanya sebanyak 16,1% memilih untuk tidak akan membeli barang hasil *thrifting*.⁵³

Rahmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan pada Kabinet Kerja Periode 2014-2019 sudah menaruh perhatian tentang masalah impor pakaian bekas sehingga saat ia menjabat sebagai Menteri

⁵³ Nada Naurah, *Menilik Preferensi Fesyen Anak Muda Indonesia*, Artikel, *Good Stats* (blog), 22 Agustus 2022, diakses pada tanggal 13 Maret 2024, <https://goodstats.id/article/menilik-preferensi-fesyen-anak-muda-2022-sqOFi>.

Perdagangan ia menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa pakaian bekas impor yang masuk ke dalam wilayah Indonesia wajib untuk dimusnahkan dan importir akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rahmat Gobel berpendapat bahwa masuknya pakaian bekas dari luar negeri ke dalam negeri menjadikan Indonesia sebagai negara penampung sampah karena sampah bahan tekstil itu tidak mudah untuk dimusnahkan penyebabnya ialah didalam bahan tekstil tersebut mengandung bahan kimia dan sintetis. Penguraian kain membutuhkan waktu yang lama seperti bahan polyester atau lycra yang memerlukan waktu 20-200 tahun. Dari banyaknya pakaian bekas yang masuk ke Indonesia, tentu saja tidak semua pakaian bekas ada dalam kondisi yang baik sehingga dipastikan ada pakaian yang terbuang.⁵⁴ Hal tersebutlah yang menjadi salah satu latar belakang adanya peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas.

Berdasarkan model teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto yang telah dijelaskan diatas maka didapatkan kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang

⁵⁴ Saputra, *Impor Pakaian Bekas Ilegal: Indonesia 'Menjadi Penampung Sampah' dan Dianggap 'Tidak Punya Martabat*.

Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*) masih sangat kurang karena beberapa faktor yaitu dari faktor hukumnya sendiri yang memiliki ketidakjelasan arti kata sehingga pihak instansi pemerintahan memiliki pemaknaan yang berbeda yaitu hanya melihat pelanggaran dari segi impornya saja. Faktor ketidaksamaan makna terhadap peraturan tersebut membuat instansi pemerintahan tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal seperti melakukan pengawasan, *monitoring* dan penindakan terhadap pakaian bekas (*thrift*). Masyarakat yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah khususnya para pedagang pakaian bekas (*thrift*) juga memiliki kesadaran hukum yang rendah sehingga mereka masih melakukan ketidaktaatan hukum terhadap peraturan yang telah dikeluarkan.

3. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor Terhadap Pedagang Pakaian Bekas (*Thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah

Implementasi merupakan suatu pelaksanaan yang biasanya terkait dengan suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga atau badan tertentu guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan maka ditemui bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ini memiliki tujuan yang telah

dijelaskan dalam peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa pakaian bekas impor memiliki potensi yang berbahaya untuk kesehatan manusia sehingga pakaian bekas tersebut tidak aman digunakan dan dimanfaatkan bagi masyarakat yang mana alasan adanya larangan impor pakaian bekas tersebut ialah untuk melindungi kepentingan, kesehatan dan keselamatan manusia itu sendiri maupun hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup.

Larangan impor pakaian bekas (*thrift*) ini telah diatur dalam Lampiran II Barang Dilarang Impor Nomor IV Jenis Kantong Bekas, Karung Bekas dan Pakaian Bekas Nomor 23 dengan Pos Tarif/HS (*Harmonized System*) 6309.00.00 yang menyebutkan bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk dalam barang yang dilarang impor. Berikut merupakan gambar lampiran mengenai larangan impor pakaian bekas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Gambar 4.2
Lampiran Peraturan Larangan Impor Pakaian Bekas

IV. JENIS KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS			
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.	
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03: -- Bekas:	
21.	6305.10.21	--- Dari serat jute	
22.	6305.10.29	--- Lain-lain	
23.	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya	

Berdasarkan model teori yang telah dikemukakan oleh Edwards III, ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan interrelasi dan interaksi antar perumus kebijakan atau pelaksana kebijakan dengan kelompok yang menjadi sasaran dalam melaksanakan implementasi ini. Suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik apabila pelaksana kebijakan memahami mengenai materi yang akan dilaksanakan baik substansinya maupun latar belakang dari adanya kebijakan tersebut.⁵⁵ Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan bentuk wawancara kepada Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, didapatkan bahwa pemahaman pihak instansi pemerintahan sebagai pelaksana kebijakan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor mengenai isi atau materi yang ada didalamnya yaitu tentang larangan impor pakaian bekas (*thrift*) sudah baik dan peraturan tersebut menjadi dasar bagi mereka untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang dilarang ekspor maupun impor.

⁵⁵ Jumroh dan Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik : Teori dan Praktik*, hal. 122.

I Made Dedy Priyanto dan Putu Edgar Tanaya pada penelitiannya tentang larangan penjualan pakaian bekas impor di Indonesia mengatakan bahwa dalam peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dijelaskan pula bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya disini bahwa kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia merupakan kegiatan yang dilarang dan apabila pakaian bekas (*thrift*) tersebut telah terlanjur berada di wilayah Indonesia maka pakaian bekas (*thrift*) tersebut masih tetap boleh untuk diperdagangkan. Ketentuan ini telah digunakan dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di Sulawesi Tenggara yang mana hakim memenangkan pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) dengan pertimbangan bahwa hanya kegiatan impornya saja yang dilarang sedangkan perdagangan pakaian bekas (*thrift*) yang ada di dalam negeri belum dapat dilarang dikarenakan belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan penyitaan terhadap pakaian bekas (*thrift*) tersebut. Namun, jika dilihat dari penjelasan Pasal 3

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015

yang mengatakan bahwa:

“Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa walaupun pakaian bekas (*thrift*) telah terlanjur berada di wilayah Indonesia maka wajib untuk dimusnahkan dan dilarang keberadaannya karena pakaian bekas (*thrift*) merupakan objek daripada peraturan yang ada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak hanya kegiatan impornya saja yang dilarang melainkan juga pakaian bekas (*thrift*) sebagai objek dari peraturan dilarang untuk diperjualbelikan di Indonesia sehingga keberadaan pakaian bekas (*thrift*) merupakan sesuatu yang ilegal. Adanya ketidakjelasan arti dalam peraturan tersebut membuat pihak instansi pemerintahan tidak dapat melaksanakan kebijakan yang ada dengan baik dikarenakan instansi pemerintahan memahami bahwa hanya kegiatan impor pakaian bekas (*thrift*) saja yang dilarang di Indonesia. Sepengetahuan instansi pemerintahan para pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini bukan merupakan seorang importir maka dari itu pihak instansi pemerintahan juga tidak dapat melakukan penindakan terhadap pedagang pakaian bekas (*thrift*).

Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan bahwa mereka belum pernah melakukan sosialisasi

secara langsung karena adanya keterbatasan anggaran yang mereka miliki, namun sosialisasi telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan melalui *zoom meeting* yang didalamnya telah diundang juga oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan para calon pelaku usaha maupun pelaku usaha seperti importir, eksportir dan distributor. Sosialisasi yang hanya mengikutsertakan para calon pelaku usaha dan pelaku usaha besar tersebut membuat hampir semua pedagang kecil pakaian bekas (*thrift*) tidak pernah mendapatkan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin juga mengakui belum pernah melakukan *monitoring*, sosialisasi, turun ke lapangan dan menindaklanjuti secara langsung maupun tidak langsung kepada para pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kota Banjarmasin termasuk Kecamatan Banjarmasin Tengah. Hal ini dikarenakan sepengetahuan mereka tidak ada pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang melakukan impor ke wilayah Kota Banjarmasin. Namun berdasarkan kepada hasil wawancara dengan beberapa pedagang pakaian bekas (*thrift*) ada yang mengatakan bahwa ia mendapatkan pemasokan pakaian bekas (*thrift*) tersebut dari Pulau Jawa dan luar negeri dan ada juga yang mengatakan bahwa asal stok pakaian bekas yang ia miliki berasal dari luar negeri, hal ini dapat diartikan bahwa masih ada pedagang yang melakukan kegiatan

impor pakaian bekas (*thrift*) dan mendapatkan pakaian bekas impor tanpa sepengetahuan pemerintah.

Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan telah melakukan sosialisasi kepada mahasiswa-mahasiswa dengan mengajak mereka untuk datang ke Kantor Bea dan Cukai guna mengenal mengenai *thrifting*. Sosialisasi yang dilakukan tidak langsung turun ke lapangan karena menurut Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan para pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini belum tentu melakukan impor. Penindakan terhadap pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini juga belum pernah dilaksanakan mengingat sepengetahuan mereka, pakaian bekas (*thrift*) yang ada bukan merupakan hasil dari kegiatan impor melainkan hanya perdagangan antar pulau saja.

Hal ini selaras dengan pernyataan para pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah yang hampir semuanya mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah dan hanya satu orang saja yang pernah mendapatkannya. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang pernah mendapatkan sosialisasi tersebut mengatakan bahwa pemerintah memiliki kebijakan baru lagi yaitu pakaian bekas (*thrift*) yang telah ada

ditangan mereka boleh dijual dan dihabiskan namun untuk sementara waktu tidak boleh lagi memasok barang yang baru. Pedagang tetap melakukan kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrift*) padahal sosialisasi dan himbauan dari pemerintah pusat yang dilakukan secara tidak langsung melalui televisi, berita dan media sosial telah dilaksanakan. Salah satu penyebab yang memungkinkan hal itu terjadi ialah karena pemerintah tidak melakukan sosialisasi dan himbauan tersebut secara terus menerus atau tidak konsisten dalam melakukan sosialisasi terhadap pelarangan impor pakaian bekas yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor ini. Menurut salah satu pedagang pakaian bekas (*thrift*), sosialisasi dan himbauan yang dilakukan biasanya hanya dilaksanakan saat akan ada peristiwa tertentu seperti mendekati Hari Raya.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin mengaku belum pernah melakukan sosialisasi dikarenakan sepengetahuan mereka, pedagang yang ada di Kota Banjarmasin termasuk Kecamatan Banjarmasin Tengah bukan merupakan seorang importir pakaian bekas, melainkan hanya seseorang yang sedang melakukan perdagangan antar pulau saja. Adanya pengertian bahwa hanya kegiatan impor pakaian bekasnya saja yang dilarang juga menjadi salah satu faktor pemerintah tidak melakukan

sosialisasi maupun penindakan, karena menganggap bahwa pedagang yang ada tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan.

Jadi, berdasarkan hal tersebut sosialisasi memang sudah dilakukan oleh beberapa instansi pemerintahan namun dianggap belum maksimal karena menurut peneliti, sasaran daripada sosialisasi yang dilakukan masih belum sesuai. Alasan dibalik hal tersebut ialah belum diketahuinya kebenaran asal-usul pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah dan kegiatan jual beli tersebut menurut instansi pemerintahan hanya sekedar perdagangan antar pulau saja bukan merupakan kegiatan impor. Ketidajelasan arti dalam peraturan mengenai larangan impor ini juga merupakan faktor yang membuat kebijakan ini tidak dapat dilakukan dengan baik dan benar. Adanya ketidakpatuhan terhadap aturan yang dimiliki oleh pedagang pakaian bekas (*thrift*) dan sosialisasi serta himbauan yang kurang dan tidak konsisten juga membuat komunikasi yang terjalin antara pemerintah sebagai implementor dan pedagang pakaian bekas (*thrift*) sebagai penerima tidak berjalan dengan lancar.

b. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan juga sangat penting karena dengan sumber daya yang memadai membuat peraturan dapat dilaksanakan dengan baik. Sumber daya tidak hanya perihal fasilitas kerja maupun anggaran

melainkan juga perihal jumlah orang, kualitas pelaksana, kekuasaan yang dimiliki dan adanya informasi mengenai pelaksanaan kebijakan.⁵⁶ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan sosialisasi belum memadai karena sosialisasi tidak dapat dilakukan secara langsung sebab adanya keterbatasan anggaran yang mereka dimiliki. Penindakan secara langsung juga tidak dapat dilakukan karena adanya keterbatasan pemerintah dalam mencari asal-usul pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Mendapatkan asal barang yang sebenarnya terlalu sulit untuk dilakukan karena barang tersebut telah ada dalam lingkup eceran. Jika ingin melakukan pengawasan terhadap asal pakaian bekas (*thrift*) pun harus melibatkan beberapa pihak instansi pemerintahan karena memang besar pasaran yang ada di Kota Banjarmasin ini tidak memungkinkan hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Berdasarkan penuturan dari pihak Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, mereka tidak dapat mengawasi karena tidak memiliki wilayah, namun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin yang lebih berhak mengawasi mengenai pedagang pakaian bekas (*thrift*) tersebut karena ini masuk ke dalam lingkup wilayah mereka. Jika memang pasarannya sangat besar

⁵⁶ Jumroh dan Pratama, hal. 128–29.

maka bisa saja Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin dan Kepolisian dapat membentuk suatu tim terpadu untuk mengawasi penjualan pakaian bekas (*thrift*) ini.

Pihak Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan telah melakukan pengawasan dan penjagaan di pelabuhan resmi Banjarmasin yaitu Pelabuhan Trisakti, namun kendala yang dimiliki ada pada petugas yang tidak bisa terus-menerus melakukan pengawasan dikarenakan faktor geografis yang sangat luas. Ada banyak celah yang dapat dilewati oleh pedagang pakaian bekas (*thrift*) agar barang tersebut bisa sampai ke wilayah Kota Banjarmasin dengan selamat dan tanpa sepengetahuan pemerintah. Pedagang pakaian bekas (*thrift*) bisa saja melakukan pergantian kapal dari kapal besar ke kapal yang lebih kecil agar kapal tersebut dapat singgah di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi yang ada di Kota Banjarmasin. Tidak menutup kemungkinan bahwa perbatasan darat juga dapat menjadi celah masuknya pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini seperti masuknya bal-balan pakaian bekas dari kebun sawit. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa berdasarkan pernyataan dari pihak Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan yang sempat bekerja di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia memberitahukan bahwa perbatasan

antara Indonesia dengan Malaysia itu sepanjang 97 kilometer, hal ini tentu saja menjadi kendala dalam melakukan pengawasan dan menjaga perbatasan seluas itu. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor masih ditemukannya pedagang yang melakukan impor pakaian bekas dan memperjualbelikan pakaian bekas impor.

Sejauh ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin belum pernah melakukan sosialisasi, himbauan, *monitoring* bahkan penindakan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*) di Kota Banjarmasin termasuk Kecamatan Banjarmasin Tengah kepada pedagang pakaian bekas karena sepengetahuan mereka pedagang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini bukan merupakan seorang importir pakaian bekas melainkan hanya seorang pedagang yang melakukan perdagangan antar pulau saja sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dapat dikatakan masih kurang karena ada beberapa kendala yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran, kesulitan dalam menemukan asal pakaian bekas (*thrift*) serta petugas yang tidak dapat mengawasi dan menjaga perbatasan secara terus-menerus.

c. Disposisi

Disposisi adalah sikap daripada pelaksana kebijakan. Menurut Edwards III, ada tiga variabel indikator yang terdapat dalam disposisi yaitu motivasi yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, penempatan staff birokrasi dan sikap pelaksana kebijakan. Adanya kesamaan dalam sikap antara *formulator* dengan implementor diperlukan karena implementor dapat melakukan penyimpangan perspektif dan sikap mengenai kebijakan yang ingin dijalankan. Jika implementor setuju dengan isi suatu kebijakan maka pelaksana kebijakan akan dengan senang hati melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam merespon kebijakan tersebut ada tiga bentuk yang akan diciptakan oleh pelaksana kebijakan yaitu kesadaran dari pelaksana kebijakan, arahan pelaksana kebijakan dalam merespon program baik itu bersifat penerimaan atau penolakan dan intensitas dari adanya respon tersebut. Pelaksana kebijakan bisa saja memahami maksud dan tujuan dari adanya kebijakan tersebut namun pelaksanaan kebijakan tersebut seringkali gagal dikarenakan pelaksana kebijakan menolak tujuan yang ada didalamnya dengan mengalihkan dan menghindari implementasi dari kebijakan. Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga diperlukan guna mencapai sasaran yang diinginkan seperti dukungan pemimpin yang sangat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan.⁵⁷

⁵⁷ Jumroh dan Pratama, hal. 129–30.

Dalam menanggapi adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*), instansi pemerintahan seperti Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin menerima adanya peraturan tersebut sebagai landasan atau dasar dalam menjalankan peraturan karena mencegah banyaknya dampak yang ditimbulkan dari impor pakaian bekas seperti menimbulkan penyakit terhadap manusia dan mengganggu UMKM ini bisa membuat negara menjadi lebih baik. Sebagai peraturan yang telah ditetapkan maka instansi pemerintahan memiliki kewajiban dalam menjalankan peraturan tersebut. Sikap yang telah instansi pemerintah tunjukkan ini dilaksanakan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan kepada calon pelaku usaha, pelaku usaha dan mahasiswa, namun dalam melaksanakan kebijakan tersebut terdapat beberapa kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bahwa pengawasan terhadap peredaran pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini bukan merupakan program prioritas sehingga pengawasan terhadap pakaian bekas (*thrift*) belum pernah dilakukan. Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan juga mengatakan bahwa

permasalahan mengenai kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrift*) ini cukup rumit karena dari pihak masyarakatnya pun masih banyak membeli pakaian bekas (*thrift*). Pihak Kanwil DJBC mengatakan bahwa mereka tidak melarang atau menghalangi masyarakat dalam membeli barang dengan harga murah, walaupun dilarang nanti ditakutkan akan mendapatkan respon yang buruk dari masyarakat. Hal-hal diatas membuat penindakan terhadap pedagang pakaian bekas (*thrift*) tidak dapat ditindaklanjuti.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat seperti Kementerian Perdagangan, maupun pemerintah daerah seperti Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin dirasa kurang karena sosialisasi atau himbauan tersebut hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Beberapa pedagang pakaian bekas (*thrift*) mengatakan bahwa sosialisasi atau himbauan tersebut biasanya hanya *booming* sesaat saja seperti hendak menjelang hari raya dan hanya terulang-ulang seperti itu saja. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan juga mengatakan bahwa apabila ada peraturan terbaru dari Kementerian Perdagangan maka sosialisasi baru dilakukan. Intensitas waktu sosialisasi ini menjadi faktor banyaknya pedagang pakaian bekas di Kecamatan Banjarmasin Tengah yang tidak mematuhi peraturan. Selain waktu

sosialisasi yang tidak terus menerus, tujuan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DCJB) Kalimantan Bagian Selatan juga kurang pas dikarenakan pihak instansi pemerintahan hanya melakukan sosialisasi kepada para calon pelaku usaha, pelaku usaha dan mahasiswa saja bukan kepada para pedagang eceran yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Adapun untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin belum pernah melakukan himbuan bahkan penindakan terhadap pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah karena mereka beranggapan pedagang tersebut tidak menyalahi aturan yang ada.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sikap dari pelaksana kebijakan ini sudah benar yaitu dengan menerima dan menjalankan peraturan larangan impor pakaian bekas (*thrift*) namun tidak maksimal dikarenakan beberapa kendala seperti waktu sosialisasi yang tidak dilakukan secara terus menerus sehingga masih banyak didapatkan pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan sangat penting karena didalamnya terhadap beberapa orang yang membuat koordinasi dari berbagai macam tujuan yang dimiliki pelaksana

kebijakan.⁵⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan instansi pemerintahan maka didapatkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*) melibatkan banyak pihak seperti Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal pengawasan terhadap peredaran barang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin dalam hal *monitoring* terhadap pedagang yang ada di pasar, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan dalam hal pengawasan terhadap masuknya barang impor ke daerah serta pihak Kepolisian dalam hal penindakannya. Namun pelaksanaan tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar karena ada yang belum dan tidak dapat melaksanakan kewenangannya dikarenakan beberapa hal seperti Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak dapat melaksanakan pengawasan terhadap peredaran pakaian bekas (*thrift*) dikarenakan berdasarkan data yang mereka miliki, pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang melakukan impor tidak ada di Kota Banjarmasin, padahal pada kenyataannya masih terdapat beberapa pedagang yang melanggar peraturan tersebut dengan melakukan impor pakaian bekas (*thrift*) dan mendapatkan pasokan pakaian bekas impor. Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan

⁵⁸ Jumroh dan Pratama, hal. 130.

Bagian Selatan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin mengatakan bahwa tidak ada impor pakaian bekas (*thrift*) yang masuk ke wilayah Kota Banjarmasin melainkan hanya perdagangan pakaian bekas (*thrift*) antar pulau. Untuk melakukan penindaklanjutan sulit dilakukan karena harus diketahui terlebih dahulu asal sebenarnya dari barang tersebut.

Jika dijabarkan lebih dalam mengenai tugas dan wewenang dari masing-masing instansi pemerintahan maka Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan memiliki empat fungsi salah satunya ialah sebagai *community protector* yang mana instansi Bea dan Cukai berfungsi sebagai tempat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari adanya barang-barang yang dilarang ataupun dibatasi yang dapat berdampak kepada gangguan kesehatan, keamanan maupun moralitas masyarakat. Impor pakaian bekas merupakan salah satu larangan dari Kementerian Perdagangan yang berbahaya bagi kesehatan dan industri lokal maka sudah seharusnya untuk senantiasa diawasi oleh pihak Bea dan Cukai. Kewenangan terhadap pengawasan sebenarnya berada di Kementerian Perdagangan. Hal ini berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 99 Ayat 1 yang mengatakan bahwa pengawasan dilakukan oleh Menteri. Namun pada pasal selanjutnya dijelaskan bahwa Menteri dapat menunjuk petugas pengawas pada bidang

perdagangan dalam menjalankan tugas untuk mengawasi barang yang dilarang, diawasi dan diatur oleh pemerintah. Namun sebagai instansi daerah, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan bahwa boleh saja apabila Kementerian Perdagangan menginginkan pendampingan dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai instansi yang berwenang di Kota Banjarmasin, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin memiliki salah satu fungsi untuk mengumpulkan dan mengolah data kegiatan ekspor dan impor serta *monitoring*-nya. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa *monitoring* merupakan suatu pembinaan. Namun disayangkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin belum pernah melakukan *monitoring* lapangan untuk menindaklanjuti para pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Pengetahuan tentang tidak adanya pedagang yang melakukan impor pakaian bekas dan tidak adanya arahan dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan juga menjadi kendala tidak adanya tindaklanjut terhadap para pedagang pakaian bekas.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan pula bahwa jika ingin melakukan penindakan lebih lanjut mengenai perdagangan pakaian bekas (*thrift*) ini memerlukan kerjasama dari beberapa instansi pemerintahan seperti Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Banjarmasin, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan dan Kepolisian. Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian dikarenakan kendala-kendala yang telah disebutkan sebelumnya sehingga penindakan tidak bisa dilaksanakan.

Jadi, sejauh ini struktur birokrasi yang dimiliki oleh instansi pemerintahan sudah dikatakan sesuai dengan kewenangan masing-masing namun dalam pelaksanaannya memang memiliki beberapa kendala.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka didapatkan hasil bahwa pihak instansi pemerintahan yang telah menjadi informan dalam penelitian ini hampir semuanya telah melaksanakan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*). Dikarenakan tidak semua instansi pemerintahan melaksanakan peraturan ini dan terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan peraturan tersebut maka peraturan tentang larangan impor pakaian bekas (*thrift*) ini tidak dapat berjalan secara maksimal. Adanya ketidakjelasan dalam peraturan ini membuat pihak instansi pemerintahan dapat dikatakan salah persepsi sehingga peraturan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan benar. Dalam melaksanakan peraturan ini pihak instansi pemerintahan telah melakukan pengawasan di Pelabuhan Trisakti guna menjaga agar

barang yang telah dilarang, diawasi dan dibatasi tidak masuk ke wilayah Kota Banjarmasin. Adanya ketidakjelasan arti dalam peraturan tersebut membuat penindakan dalam pelaksanaan kebijakan belum bisa dilakukan kepada para pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Penindakan yang dilakukan hanya kepada para pedagang yang memang benar-benar telah melakukan kegiatan impor pakaian bekas (*thrift*) bukan kepada pedagang antar pulau walaupun para pedagang tersebut juga memperjualbelikan pakaian bekas (*thrift*) karena sepengetahuan instansi pemerintahan, pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kota Banjarmasin tidak ada yang melakukan impor pakaian bekas (*thrift*). Padahal dalam penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan masih ada satu pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah yang melakukan impor pakaian bekas (*thrift*) ke wilayah Kota Banjarmasin. Menurut salah satu pihak instansi pemerintahan, pengawasan terhadap pakaian bekas (*thrift*) ini juga bukan merupakan prioritas utama dan tidak masuk kedalam pengawasan barang beredar secara resmi, sehingga pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini masih marak ditemui.

Pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini kebanyakan mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi maupun penindakan secara langsung oleh instansi pemerintahan. Menurut penuturan dari salah satu pedagang pakaian bekas (*thrift*) bahwa himbauan dari pemerintah hanya mereka

ketahui melalui berita-berita, sosial media dan televisi saja dan himbauan tersebut sifatnya hanya sementara atau hanya *booming* sesaat saja seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha. Berdasarkan apa yang telah peneliti jelaskan sebelumnya bahwa kesadaran hukum yang ada di masyarakat terhadap peraturan larangan impor pakaian bekas (*thrift*) ini hampir sempurna karena hampir seluruh pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang menjadi informan dalam penelitian ini telah mengetahui mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*). Namun, kesadaran hukum tersebut tidak menuju kepada kesadaran yang positif melainkan sebaliknya yaitu kesadaran negatif yang menciptakan suatu ketidaktaatan hukum yang dilakukan dengan adanya kesadaran hukum oleh pedagang pakaian bekas (*thrift*). Hal tersebut juga menjadikan salah satu faktor yang membuat implementasi mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*) ini belum dapat berjalan dengan baik. Jadi, berdasarkan apa yang telah peneliti sampaikan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi daripada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor hanya sebatas sosialisasi dan pengawasan di Pelabuhan Trisakti saja sehingga peraturan tersebut belum dapat diimplementasikan dengan baik/maksimal karena masih terdapat pedagang pakaian bekas yang melakukan impor pakaian bekas

ke wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah dan masih adapula pedagang yang memiliki pasokan pakaian bekas impor (*thrift*) serta masih banyak pedagang yang terindikasi melakukan jual beli pakaian bekas ilegal. Namun indikasi terhadap pedagang tersebut harus dicari tahu kebenarannya sehingga terlaksananya kebijakan ini juga dapat diketahui dengan tepat.

4. Dampak Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor Terhadap Pedagang Pakaian Bekas (*Thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.⁵⁹ Implementasi kebijakan adalah suatu proses pembuatan kebijakan yang didalamnya terdapat pembentuk dari kebijakan serta dampak yang akan masyarakat dapatkan dari adanya suatu kebijakan.⁶⁰ Seiring dari implementasi kebijakan yang dilaksanakan, tentu saja dapat menciptakan suatu dampak terhadap masyarakat yang dituju. Dampak tersebut dapat berupa sesuatu yang diharapkan karena memiliki hal yang positif maupun dampak yang tidak

⁵⁹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 310.

⁶⁰ Jumroh dan Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik : Teori dan Praktik*, hal. 101–2.

diharapkan karena membuat salah satu pihak merasa dirugikan.⁶¹ Adanya pengimplementasian dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*) terhadap para pedagang pakaian bekas tentu saja memiliki dampak baik positif maupun negatif. Berdasarkan model teori implementasi yang diciptakan oleh Edwards III, dampak dari adanya peraturan larangan impor pakaian bekas (*thrift*) terhadap para pedagang pakaian bekas yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah ialah:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu cara yang sangat berpengaruh terhadap jalannya kebijakan atau tidak. Komunikasi ini memiliki kaitan antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan serta berkaitan pula antara pelaksana kebijakan dengan kelompok yang menjadi sasaran dari kebijakan. Diperlukan pemahaman yang sempurna tentang materi kebijakan yang akan dilaksanakan baik dari segi substansi teknis serta latar belakang historis dan filosofis sehingga ada tiga variabel indikator yang harus dipenuhi yaitu penyampaian, kejelasan dan konsistensi.⁶² Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa hampir semua pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan

⁶¹ Jumroh dan Pratama, hal. 122.

⁶² Jumroh dan Pratama, hal. 122.

Banjarmasin Tengah tidak pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung dari pemerintah Kota Banjarmasin dan hanya satu orang pedagang saja yang pernah mendapatkannya. Kebanyakan para pedagang hanya mendapatkan sosialisasi secara tidak langsung dari pemerintah dengan melihatnya melalui televisi, media sosial dan berita saja. Sosialisasi yang dilakukan oleh beberapa instansi pemerintahan seperti Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan dan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan tidak sampai kepada pedagang pakaian bekas yang ada karena instansi tersebut hanya melakukan sosialisasi kepada mahasiswa serta calon eksportir dan importir maupun seorang eksportir dan importir. Penyampaian yang tidak didapatkan secara langsung oleh pedagang pakaian bekas menjadi salah satu faktor masih banyaknya ditemui pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Adanya ketidakjelasan peraturan membuat pengertian dari peraturan tersebut tidak sama pula sehingga juga menjadi salah satu faktor maraknya pedagang *thrift* di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Instansi pemerintahan seperti Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin memahami bahwa yang dilarang hanya merupakan kegiatan impor pakaian bekasnya saja, padahal

baik kegiatan impornya maupun pakaian bekas impornya sebagai objek merupakan hal yang ilegal. Pedagang pakaian bekas yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah juga dianggap tidak menyalahi aturan karena setahu instansi pemerintahan para pedagang tersebut tidak melakukan kegiatan impor pakaian bekas melainkan hanya kegiatan perdagangan antar pulau saja.

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan hanya dilakukan beberapa kali saja. Ini sesuai dengan pernyataan dari Kasi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat yang mengatakan bahwa sosialisasi telah dilakukan beberapa dengan mengundang para mahasiswa untuk datang ke tempat. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan melalui Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan via *zoom meeting* juga dilakukan untuk mengetahui peraturan terbaru dari Kementerian Perdagangan. Ini menandakan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum konsisten baik kepada tujuan dari peraturan tersebut maupun waktunya. Sejauh ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin belum pernah melakukan sosialisasi kepada pedagang pakaian bekas di Kota Banjarmasin termasuk Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Jadi, jika dilihat dari faktor komunikasinya dampak yang didapatkan oleh pedagang dapat dikatakan tidak ada karena

walaupun mereka telah mendapatkan sosialisasi maupun tidak dan baik secara langsung maupun tidak langsung itu tidak mempengaruhi mereka dalam melakukan aktivitas jual beli pakaian bekas. Para pedagang tetap bebas melakukan jual beli pakaian bekas di Kecamatan Banjarmasin Tengah karena pemerintah juga menganggap mereka tidak menyalahi aturan dan sosialisasi yang dilakukan hanya kepada mahasiswa dan para calon eksportir dan importir maupun seseorang yang telah menjadi eksportir dan importir.

b. Sumber Daya

Dalam melaksanakan kebijakan diperlukan sumber daya berupa jumlah orang, kualitas dari pelaksana, informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dilaksanakannya kebijakan, adanya kekuasaan yang cukup dan diakui bagi pelaksana kebijakan serta fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang telah disebutkan tersebut merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan.⁶³ Berdasarkan dari penelitian terhadap pengimplementasian Peraturan Menteri Perdagangan mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*) didapatkan bahwa Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan belum pernah melakukan penelitian terkait dengan asal usul pakaian bekas yang ada di Kota Banjarmasin termasuk wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah.

⁶³ Jumroh dan Pratama, hal. 128–29.

Hal tersebut dikarenakan adanya kesulitan dalam menemukan asal dari pakaian bekas. Dalam melakukan sosialisasi, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan juga mengalami kendala dikarenakan tidak adanya anggaran melakukan sosialisasi tersebut. Namun, sosialisasi dilakukan langsung oleh Kementerian Perdagangan melalui *zoom meeting* yang didalamnya dilibatkan para calon pelaku usaha dan pelaku usaha se-Indonesia.

Dalam melakukan implementasi, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan memiliki kesulitan dalam melakukan penjagaan dan pengawasan di sepanjang perbatasan selain dari pelabuhan resmi yaitu Pelabuhan Trisakti di Banjarmasin. Adanya ketidakmungkinan dalam melakukan penjagaan dan pengawasan ini membuat pakaian bekas impor dapat masuk dan masih banyak ditemui di wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah. Adapun untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin belum pernah melaksanakan peraturan tersebut karena merasa bahwa pedagang yang ada di Kota Banjarmasin termasuk Kecamatan Banjarmasin Tengah tidak melakukan pelanggaran. Sepengetahuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, pedagang pakaian bekas yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini hanya melakukan perdagangan antar pulau saja.

Jika dilihat dari segi sumber dayanya, dampak yang didapatkan oleh pedagang pakaian bekas ialah pedagang masih bisa melakukan transaksi jual beli pakaian bekas walaupun sudah menyalahi aturan yang ada. Namun hal tersebut berdampak positif bagi kehidupan mereka dikarenakan ada beberapa pedagang yang mengatakan bahwa dengan berjualan pakaian bekas inilah satu-satunya mata pencaharian yang mereka miliki walaupun ada beberapa pedagang pula yang mengatakan bahwa berjualan pakaian bekas ini hanya sekedar sampingan dan hobi saja. Masyarakat sebagai konsumen pun juga merasa diuntungkan karena mendapatkan bahan sandang yang murah dan memiliki kualitas yang bagus bagi mereka.

c. Disposisi

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan. Adanya sikap dari pelaksana kebijakan ini dapat membuat kebijakan menjadi lebih efektif. Menurut Edwards III, disposisi mempunyai tiga variabel yaitu motivasi bagi pelaksana kebijakan, penempatan staff birokrasi serta sikap dari pelaksana kebijakan.⁶⁴ Adanya motivasi yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan merupakan salah satu variabel disposisi, motivasi yang dimiliki instansi pemerintahan seperti Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DCJB) Kalimantan Bagian

⁶⁴ Jumroh dan Pratama, hal. 129–30.

Selatan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin ialah adanya rasa tanggung jawab terhadap peraturan yang ada dikarenakan peraturan tersebut merupakan peraturan turunan bagi Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin serta peraturan kiriman bagi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan. Motivasi lainnya ialah karena kepentingan nasional seperti untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan untuk melindungi kesehatan serta keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup membuat peraturan ini dijalankan oleh pelaksana kebijakan. Menjaga pengusaha UMKM juga menjadi motivasi dijalkannya peraturan ini. Namun, adanya rasa kasihan kepada para pedagang pakaian bekas membuat peraturan ini tidak bisa dijalankan dengan maksimal.

Menurut penelitian yang telah dilakukan, penempatan staff terhadap pelaksana kebijakan sudah sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing pihak, namun ada beberapa kendala terkait dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Beberapa kendalanya ialah seperti tidak memungkinkannya pihak Bea dan Cukai berjaga dan mengawasi perbatasan secara terus menerus baik di laut maupun di darat. Luasnya wilayah perbatasan yang dimiliki merupakan salah satu faktor tidak mungkinnya dilakukan penjagaan

dan pengawasan yang tak henti-henti. Masuknya pakaian bekas bisa melalui pelabuhan-pelabuhan tikus dengan menggunakan kapal-kapal yang kecil atau melalui kebun-kebun sawit yang ada dipergunungan. Adanya kesulitan dalam mencari tahu asal barang yang sebenarnya juga menjadi kendala jalannya peraturan ini serta adanya ketidakjelasan arti dalam peraturan yang membuat instansi pemerintahan beranggapan bahwa pedagang pakaian bekas yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini tidak menyalahi aturan.

Sikap pelaksana kebijakan dari penelitian ini ialah menerima Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas ini tetapi pelaksana kebijakan tidak dapat melakukan penindakan terhadap pedagang *thrift* di Kecamatan Banjarmasin Tengah dikarenakan menurut mereka pedagang pakaian bekas tersebut tidak melanggar aturan yang ada. Berdasarkan pernyataan salah satu pedagang pakaian bekas di Pasar Pagi Ahad mengatakan bahwa pemerintah melakukan pemungutan pasar kepada para pedagang yang ada disana. Pelaksana kebijakan seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (PSDP) dan Pasar bahkan telah melakukan pendataan pada bulan Februari tahun 2024 kepada pedagang yang ada di Pasar Pagi Ahad. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah telah mengetahui

tentang apa yang sedang diperjualbelikan oleh pedagang yang ada disana namun tidak ada tindak lanjut dari pemerintah itu sendiri.

Adapun beberapa pedagang pakaian bekas yang terdaftar ialah:

- 1) Noor Hamidah (Lampiran Data Pedagang Pasar Pagi Ahad, Tim 3, Jalan Pasar Baru dan Jalan Brigjen Katamso Jalur Tambahan dari depan BCA, Nomor 76, Halaman 38).
- 2) Michellie (Lampiran Data Pedagang Pasar Pagi Ahad, Tim 5, Jalan Brigjen Katamso, Nomor 10, Halaman 47).
- 3) Dihlevi Ahda Dalila (Lampiran Data Pedagang Pasar Pagi Ahad, Tim 2, Jalan Pasar Baru, Nomor 68, Halaman 24).
- 4) Cici (Lampiran Data Pedagang Pasar Pagi Ahad, Tim 5, Jalan Brigjen Katamso, Nomor 58, Halaman 51).

Pendataan kepada pedagang tersebut memang dirasa dapat menjadi tameng dari peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas. Namun disamping itu ada beberapa pedagang yang pernah mendapatkan dampak dari adanya peraturan tersebut. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh salah satu pedagang bahwa ia pernah mendapatkan teguran dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin pada saat melakukan perdagangan di Jalan Jati. Adanya teguran tersebut sampai membuat ia sempat kehilangan pendapatannya namun disini tidak diketahui apa motif dari teguran tersebut, apakah karena pedagang tersebut menjual pakaian bekas atau karena pedagang tersebut mengganggu ketertiban jalan.

Dikatakan mengganggu ketertiban jalan ialah karena pedagang melakukan jual beli sampai trotoar yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki. Dikatakan demikian karena peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas ini merupakan peraturan yang belum memiliki turunan kepada peraturan daerah. Adapun tugas dari Satpol PP ialah menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta mengembangkan aparatur dan perlindungan masyarakat.⁶⁵ Jadi dapat diperkirakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut bertujuan untuk menertibkan dan menentramkan masyarakat. Pedagang lain juga mengatakan bahwa dampak yang ia rasakan ialah tidak adanya barang yang masuk sehingga pendapatannya menjadi sepi. Pakaian bekas tersebut dikatakan kosong dari bulan puasa tahun 2023 dikarenakan adanya teguran dari pemerintah.

Jika dilihat dari faktor disposisinya, dampak yang didapatkan oleh pedagang dapat dibilang lebih banyak menguntungkan mereka karena pedagang masih dapat melakukan kegiatan jual beli sehingga menciptakan hasil yang positif bagi mereka. Namun, ada pula pedagang yang merasa dirugikan karena adanya teguran sehingga membuat pedagang tidak mendapatkan stok pakaian bekas sampai

⁶⁵ Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, *Tugas dan Fungsi*, diakses 14 Juni 2024, <https://satpolpp.banjarmasinkota.go.id/p/tugas-dan-fungsi.html>.

pendapatan yang menurun. Tetapi, dampak yang merugikan tersebut tidak berlangsung lama dan tidak berdampak signifikan terhadap pedagang sehingga pedagang setelahnya masih bisa melakukan jual beli pakaian bekas dan mendapatkan untung kembali.

d. Struktur Birokrasi

Dalam struktur birokrasi ini digambarkan oleh Edwards III mengenai aspek pembagian tugas dan prosedur pelaksanaan dari tugas tersebut. Struktur birokrasi ini melibatkan banyak orang sehingga diperlukan koordinasi dari berbagai macam tujuan. Struktur birokrasi ini juga merubah perilaku agar dapat disesuaikan dengan model implementasi yang diperlukan serta sumber yang digunakan bersifat efektif dan efisien.⁶⁶ Berdasarkan kepada pembagian tugas dan prosedur pelaksanaan tugasnya, instansi pemerintahan memiliki tugas dan prosedurnya masing-masing. Sama seperti sebelumnya bahwa Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan memiliki tugas dan wewenang sebagai *community protector* yang mana instansi pemerintahan diharuskan untuk selalu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari barang-barang yang mengganggu kesehatan, keamanan dan moralitas masyarakat. Keluar masuknya barang harus selalu diawasi oleh pihak Bea dan Cukai baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Adapun di Kecamatan Banjarmasin

⁶⁶ Jumroh dan Pratama, hal. 130.

Tengah ini, masuknya barang berasal dari jalur laut yaitu pada Pelabuhan Trisakti. Pihak Bea dan Cukai mengatakan bahwa masuknya pakaian bekas impor dari Pelabuhan Trisakti sangat tidak mungkin dikarenakan pelabuhan tersebut selalu dijaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan didapatkan bahwa pengawasan terhadap pakaian bekas yang beredar dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Namun berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Menteri dapat menunjuk petugas pengawas pada bidang perdagangan untuk mengawasi perdagangan barang-barang yang dilarang, diatur maupun diawasi. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pemerintah daerah dapat menjadi pendamping apabila Kementerian Perdagangan menginginkan pendampingan. Adapun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin memiliki tugas untuk melakukan *monitoring* terhadap kegiatan ekspor dan impor. Dikarenakan sepengetahuan instansi pemerintahan tidak ada seseorang yang melakukan impor pakaian bekas maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin belum pernah melakukan *monitoring* secara langsung kepada pedagang pakaian bekas. Karena sepengetahuan instansi pemerintahan, pedagang pakaian bekas yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini merupakan pedagang yang melakukan perdagangan antar pulau jadi para pedagang masih

dapat melakukan jual beli pakaian bekas dengan mudah dan memiliki peminat yang banyak. Berdasarkan pada jurnal yang ditulis oleh Niu dan kawan-kawan mengatakan bahwa *the thrift shop is one of the 15 business recommendations that can be run by novice businessmen or young entrepreneurs*, yang mana artinya *thrift shop* merupakan salah satu dari 15 rekomendasi bisnis yang dapat dilakukan oleh pengusaha pemula atau muda.⁶⁷ Jadi dampak yang didapatkan oleh pedagang ialah berupa keuntungan karena masih dapat melakukan jual beli pakaian bekas sehingga pendapatan yang mereka miliki meningkat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sejauh ini dampak yang didapatkan oleh para pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah tidak begitu besar karena masih banyak ditemui pedagang pakaian bekas yang melakukan kegiatan jual beli pakaian bekas dan pemerintah sendiri pun tidak dapat melakukan penegakan hukum dikarenakan adanya ketidaksamaan dalam mengartikan peraturan dan keterbatasan dalam mencari tahu kebenaran dari asal pakaian bekas tersebut. Adapun jika diklasifikasikan maka dampak positif yang didapatkan oleh kebanyakan pedagang pakaian bekas impor (*thrift*) ialah adanya keuntungan terhadap pendapatan mereka karena mereka masih bisa berjualan pakaian bekas impor (*thrift*) dengan bebas

⁶⁷ Fitria Ayu Lestari Niu dkk., *Young Entrepreneurs in Manado City Explore Diverse Perspectives in the Thriving Online Thrift Shop Business*, Kawanua International Journal of Multicultural Studies, Volume 4, Nomor 2 (Desember 2023): hal. 122–23.

di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Sedangkan dampak negatif yang didapatkan oleh beberapa pedagang pakaian bekas impor (*thrift*) dari adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor ialah:

- a. Stok pakaian bekas impor (*thrift*) yang mereka miliki menjadi kosong.
- b. Aktivitas jual beli yang mereka lakukan menjadi sepi dikarenakan stok yang telah lama kosong.
- c. Pendapatan yang mereka peroleh berkurang.